

**PENGGUNAAN ASET WAKAF PRODUKTIF BAGI PENGELOLANYA  
DI DESA MRONJO SELOPURO BLITAR**  
(Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Dan Fiqh Syafi'iyah)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh:

**IRFAN SANTOSO**  
NIM: 04210021/S-1



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2010**

**PENGGUNAAN ASET WAKAF PRODUKTIF BAGI PENGELOLANYA  
DI DESA MRONJO SELOPURO BLITAR**  
(Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Dan Fiqh Syafi'iyah)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh:

**IRFAN SANTOSO**

**NIM: 04210021/S-1**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2010**

## ABSTRAK

Santoso, Irfan. (04210021). Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelola. Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Drs. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

---

Kata kunci: Penggunaan, Aset Wakaf, Produktif.

Praktek pelaksanaan wakaf produktif yang terjadi di Masjid Baitul Huda Desa Kebonsari Kelurahan Mronjo Kec. Selopuro Kab. Blitar, sekilas berbeda dengan materi hukum Islam dalam pandangan fiqh Syafi'iyah maupun hukum positif. Pelaksanaannya yaitu pengurus (*Ta'mir*) masjid memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola dan merawat aset wakaf produktif berupa sawah, dengan konsekuensi ia harus mau menjadi *Muaddzin* dan mau memelihara kebersihan masjid. Ia juga diberi keluasan dan kebebasan untuk merawat dan memelihara sawah itu dengan tanaman apapun dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual, disewakan atau dipindah ke pihak lain. Pelaksanaan kedua, wakaf dikelola sendiri oleh *Nadzir*, melihat dirinya tidak memiliki pekerjaan selain merawat tanah wakaf sebagai kegiatan sehari-hari *Nadzir*. Dalam keadaan miskin, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tumpuhan *Nadzir* adalah panen/hasil dari tanah wakaf tersebut, dasar penggunaan hasil wakaf oleh *Nadzir* adalah dalam merawat sawah ia juga mengeluarkan biaya dan tenaga, sehingga ketika panen ia mengambil sebagian dari hasil panen tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hutang untuk pembiayaan perawatan sawah wakaf. Selanjutnya sisa dari pengambilan *Nadzir* diserahkan kepada masjid untuk memenuhi kemaslahatannya.

Dengan demikian rumusan masalahnya adalah, pemanfaatan secara pribadi aset wakaf masjid di desa mronjo dan status hukum pemanfaatan wakaf masjid untuk kebutuhan sehari-hari bagi pengelola miskin menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan fiqh syafi'iyah

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*Library Research*), dengan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan meliputi primer yaitu karya Imam Syafi'i serta Tinjauan UU 41 Tahun 2004 dan sekunder. Dengan cara-cara analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran autentik, penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan atau berdasarkan sejarah hukum, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teologis penafsiran fungsional atau penafsiran futuristik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang konsep Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelola Di Desa Mronjo Selopuro Blitar (Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Dan Fiqh Syafi'iyah).

Adapun hasil penelitian ini adalah, Pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

## ABSTRACT

Santoso, Irfan (04210021). The using of asset of productive donation for the user. Faculty of islamic law (syari'ah), al ahwal al syakhsiyah department. The state islamic uniiversity of Maulana Malik Ibrahim Malang. The conselor lecturer Drs.H.M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

---

Keyword: using, asset of donation, productive

Practice execution of productive donation ownership that happened in Mosque of Baitul Huda Kebonsari Mronjo Selopuro Blitar, is different from matter of Islamic law in the Syafi'Iyyah fiqh and also positive law. Its execution that is official member ( Mosque Ta'mir) gives authority to others to manage and take care of productive donation ownership asset in the form of rice field, with consequence he have to will become Muaddzin and will look after hygiene of mosque. He is also given freedom and broadness to take care of and look after that rice field with any crop on condition that the land may not be sold, to be rented or moved to other. The second execution, donation managed by Nadzir, he do not have work besides taking care of donation as daily activity of Nadzir. In a impecunious, to fulfill requirement every day, mainstay's Nadzir is crop from donation land, base usage of donation result by Nadzir is taking care of rice field he also need energy and expense, so that when crop he take some of eat to fulfill everyday requirement or debt for the defrayal donation rice field. The rest of intake of Nadzir delivered to mosque to fulfill its important.

The problem is exploiting mosque communal asset personally in Mronjo and punish exploiting of mosque communal for everyday requirement to impecunious organizer according to UU No. 41 Year 2004 and Syafi'iyyah fiqh.

The research is library research, with conceptual approach. Data source that use envelop primary, it is the imam Syafi'i opus and the observation of UU 41 year 2004 and secondary by analyzing on interpretation of grammar, interpretation based on history of regulation or based on low history, systematic interpretation, sociological interpretation, theology interpretation, functional interpretation or futuristic interpretation. The purpose of this research is to know about concept of the using of asset of productive donation for the user in Mronjo Selopuro Blitar (UU No. 41 year 2004 and Syafi'iyyah Fiqh).

The result of this research is organizer exploit and use asset of mosque productive donation in Mronjo for interest and daily requirement of organizer's family. Allow the organizer to take part of donation yield it self or from another sources with no excessive. The organizer can accept the salary 10% (ten percent) from donator or judge in that area and it is also use Islamic law (syariah) and ordinance of obligation.

## مستخلص البحث

عرفان سانتصا، (٢٠٢١٠٠٤٢١٠) استخدام فعالية الوقف لعامله. كلية الشريعة قسم أحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. تحت الإشراف دكتورندس محمد فوزان زريف الماجستير الحاج. الكلمات الأساسية: استخدام الوقف، رأس مال الوقف، فعالية

أن تصرف الوقف الذي تستخدم في مسجد بيت الهدى، قرية كبون ساري، مراتجا، منطقة سلوفورا، باليتار يخالف لمحة من تنظيم الحكم من مذهب الشافعي والقانون الوضعي. تصرف العامل -وهو يعني المؤتمر من المسجد -- المسؤوليات لأهل القرية أن يدير أو ينفذ مال الوقف الفعالي مثل المزرعة بشرط أن يكون هو مؤذنا ومديرا للمسجد. وكذلك يعطيه أن يربي المزرعة ولا يجوز بيعها أو الاستحارة أو الانتقال للآخر. وكذلك تصرف الوقف بالناذر، نظرا أن ما عنده العمل إلا تربية تلك المزرعة، أنه رجل مسكين في قضاء النفقة لأسرته، وتعطى النتيجة من حصاد المزرعة والأجرة من العمل في المزرعة. والدليل أنه يعمل ويربي في المزرعة، والفضل من هذا العملية يعطى للمسجد. فلذا، تأتي أسئلة البحث كيف تصرف مال الوقف في قرية مراتجا على تصرف الوقف لنفقة أسرة العامل من ناحية القانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ والفقهاء الشافعي.

ومنهج هذا البحث يستخدم المنهج الكتابي (Library Research) بطريقة التفسيرية، أما مصادر الوثيقة على قسمين: المصادر الأساسية وهي الكتب

للشافعي والقانون قانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤، والمصادر الثنائية وهي التحليليات والبيانات والتفسيرات. أما نتيجة هذا البحث أن عامل الوقف يستطيع أن يتصرف من قسمته أو المصادر الآخر بنسبة عشرة في المائة. يستطيع العامل يقبل الراتب أو الإجرة بعشرة في المائة من الوقف أو الحكومة في منطقته بشرط أن لا يخالف الشرع والقانون.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu institusi atau lembaga sosial yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan yang merupakan kelanjutan dari ajaran tauhid, berdasarkan bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran manusia akan kewujudan Allah Swt. Dari kesadaran dalam diri manusia menumbuhkan solusi berupa perwakafan yang merupakan perwujudan dan upaya menyetarakan keadilan sosial, demi mencapai kemaslahatan manusia.

Prinsip harta wakaf dalam ajaran Islam adalah untuk kemaslahatan umat, sebagaimana ungkapan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk benda yang bisa diusahakan dan dikembangkan yang manfaatnya

digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.<sup>1</sup> Sehingga lembaga perwakafan merupakan salah satu lembaga yang dapat mendistribusikan hasil pemilikan harta dengan seimbang dan merata dalam ranah sosial.

Ungkapan senada bahwa wakaf produktif berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat yang tuntutananya tidak bisa dihindari lagi, dengan kondisi Negara pada saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, yang pantas membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak.<sup>2</sup>

Untuk itu wakaf produktif tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam yang selama ini menjadi pedoman masyarakat, tetapi juga diatur dalam undang-undang hukum positif yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.<sup>3</sup>

Menurut hukum positif maupun Islam, pemanfaatan harta wakaf itu diperuntukkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Melihat wakaf dalam tradisi masyarakat sudah tidak asing lagi, bahkan perwakafan ini sudah mentradisi dan melembaga sepanjang manusia ada (meski dalam pengertian dan pengistilahan yang berbeda-beda). Tetapi, pengaturan tentang sumber hukum, tatacara, prosedur dan praktik perwakafan dalam bentuk undang-undang bisa di bilang baru.<sup>4</sup>

Adapun undang-undang yang mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan penggunaannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah,

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, P.T. Pilar Media, 2006), hal. 90.

<sup>2</sup> Ahmad Djunaidi, Thobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta, P.T. Mumtas, 2007), hal. 90.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 90.

<sup>4</sup> Ahmad Djunaidi, Thobib Al-Asyhar. *Loc.Cit.*, hal. 23.

seperti masjid, mushalla, pesantren, dan kuburan, yang semestinya kegunaannya untuk mendongkrak dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Praktik perwakafan yang tidak dilakukan dengan cara-cara konvensional yang dalam praktiknya rentan timbulnya persoalan, bahkan terkadang harus berakhir di pengadilan, lantaran adanya perbedaan persepsi dan sengketa dalam perwakafan. Kondisi ini ditemukan dengan maraknya indikasi yang mengarah pada praktik penyimpangan dalam pengelolaan benda-benda wakaf (tanah dan uang).

Oleh sebagian orang, wakaf dianggap sebagai aset, sehingga bisa diperjual-belikan. Kondisi yang semacam ini tidak hanya berdampak buruk bagi tradisi pengelolaan wakaf semata, melainkan juga akan menodai nilai-nilai luhur agama yang mengkatagorikan wakaf sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt.

Sebagai salah satu instrument ekonomi yang berdimensi sosial, perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilikan dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus disertai dengan pertanggungjawaban moral, artinya segala sesuatu (harta benda) yang selama ini dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus dipertanggungjawabkan secara moral. Selanjutnya dalam ideologis bahwa ada sebagian harta seseorang menjadi hak bagi pihak lain secara istimewa, yaitu harta untuk kesejahteraan

sesama, seperti fakir miskin dan yatim piatu atau didermakan ke lembaga-lembaga sosial.<sup>5</sup>

Aset wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu contoh dari wakaf benda tidak bergerak adalah tanah. Benda wakaf berupa tanah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, mushalla, madrasah dan tempat-tempat yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum.<sup>6</sup>

Benda wakaf berupa tanah dapat juga dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, tambak ikan dan lain-lain. Perwakafan yang semacam ini dapat disebut sebagai wakaf produktif. Sehingga pengelolaan sawah dalam Islam itu dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil seperti *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dari muamalah itu terdapat akad/kontrak perjanjian yang jelas dan mengikat.

Selain itu, dalam memelihara dan merawat masjid, pengurus (*Ta'mir*) masjid diperbolehkan untuk mengambil upah/gaji dari hasil amal *jariyah* dengan pantas dan tidak berlebihan.

Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak hanya berupa sawah, tetapi dapat berupa benda-benda yang dapat diambil manfaatnya, selanjutnya hasilnya dipergunakan untuk kepentingan masjid, yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat. Untuk mendapatkan manfaat dari waqaf hendaknya pengelola waqaf mengelola dengan baik dan penggunaannya juga dapat dirasakan oleh masyarakat, hasil waqaf betul-betul ditasarrupkan sebagaimana mestinya.

Praktek pelaksanaan wakaf produktif yang terjadi di Masjid Baitul Huda Desa Kebonsari Kelurahan Mronjo Kec. Selopuro Kab. Blitar, sekilas berbeda

---

<sup>5</sup>Sumuran Harahap, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat pemberdaya Wakaf, 2007), hal. 8-9

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 17.

dengan materi hukum Islam dalam pandangan fiqh Syafi'iyah maupun hukum positif.

Pelaksanaannya yaitu pengurus (*Ta'mir*) masjid memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola dan merawat aset wakaf produktif berupa sawah, dengan konsekuensi ia harus mau menjadi *Muaddzin* dan mau memelihara kebersihan masjid. Ia juga diberi keluasaan dan kebebasan untuk merawat dan memelihara sawah itu dengan tanaman apapun dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual, disewakan atau dipindah ke pihak lain.

Pelaksanaan kedua, wakaf dikelola sendiri oleh *Nadzir*, melihat dirinya tidak memiliki pekerjaan selain merawat tanah wakaf sebagai kegiatan sehari-hari *Nadzir*. Dalam keadaan miskin, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tumpuhan *Nadzir* adalah panen/hasil dari tanah wakaf tersebut, dasar penggunaan hasil wakaf oleh *Nadzir* adalah dalam merawat sawah ia juga mengeluarkan biaya dan tenaga, sehingga ketika panen ia mengambil sebagian dari hasil panen tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hutang untuk pembiayaan perawatan sawah wakaf. Selanjutnya sisa dari pengambilan *Nadzir* diserahkan kepada masjid untuk memenuhi kemaslahatannya.

Melihat panen di Desa Mronjo menuai hasil dua kali, untuk ukuran pertanian di Desa tersebut rata-rata menjadi tumpuhan hidup *Nadzir*. Pada umumnya ia menyamakan pengelolaan sawah wakaf dengan seseorang yang mengelola sawah orang lain, sehingga mendapatkan separo dari hasil panen sawah tersebut. Selain itu *Nadzir* sangat minim pemahamannya tentang tata cara dan pengelolaan tanah wakaf, sehingga penggunaannya menyimpang dari hukum yang

berlaku. Melihat *Nadzir* hidup dalam keadaan serba kurang, maka dapat diprediksi semua kebutuhannya mengambil dari hasil wakaf. Walaupun ia juga mempunyai penghasilan lain yang sifat hasilnya tidak tentu.

Adapun luas tanah sawah wakaf Masjid Baitul Huda Mronjo adalah 1320 M<sup>2</sup> yang memiliki tipe tanah subur dengan ditopang cuaca dan irigasi yang memadai serta perawatan yang maksimal, sehingga hasil panen dari tanah seluas 1320 M<sup>2</sup> ditaksir mencapai 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kwintal padi basah. Dengan hasil tersebut *Nadzir* yang miskin dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat membayar kembali hutang-hutang dalam pembiayaan perawatan tanah wakaf tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek Penggunaan Aset Wakaf Masjid Bagi Pengelolaanya di Desa Mronjo?
2. Bagaimana Hukum Penggunaan Wakaf Masjid Untuk Keperluan Hidup Bagi *Nadzir* Miskin Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Fiqh Syafi'iyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Praktek Penggunaan Aset Wakaf Produktif Masjid Bagi Pengelolaanya Di Desa Mronjo

2. Untuk Mengetahui Hukum Penggunaan Wakaf Produktif Masjid Untuk Keperluan Hidup Bagi *Nadzir* Miskin Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Fiqh Syafi'iyah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Sebagai sumbangsih pengetahuan teori Praktek Penggunaan Aset Wakaf Produktif Masjid Bagi Pengelolanya Di Desa Mronjo.
  - b. Sebagai sumbangsih pengetahuan berupa teori Hukum Penggunaan Wakaf Produktif Masjid Untuk Keperluan Hidup Bagi *Nadzir* Miskin Hukum Penggunaan Wakaf Masjid Untuk Keperluan Hidup Bagi *Nadzir* Miskin Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Fiqh Syafi'iyah.
2. Praktis
  - a. Peneliti

Sebagai landasan praktek bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya di bidang Penggunaan Aset Wakaf Produktif Masjid Bagi Pengelolanya yang miskin, baik menurut Menurut UU 41 2004 Dan Fiqh Syafi'iyah.
  - b. Lembaga Perwakafan

Selain itu dapat juga digunakan sebagai landasan bagi hukum perwakafan, selanjutnya direalisasikan di berbagai lembaga yang

mengelola wakaf produktif baik menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Fiqh Syafi'iyah.

#### E. Definisi Operasional

1. Penggunaan

Upaya menjadikan hasil sesuatu menjadi berguna dan bermanfaat.<sup>7</sup>

2. Aset

Kekayaan yang mahal harganya.<sup>8</sup>

3. Wakaf

Benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum.<sup>9</sup>

4. Produktif

Sesuatu yang bersifat atau mampu menghasilkan secara terus menerus untuk membentuk unsur-unsur baru.<sup>10</sup>

5. Pengelola

Satuan pengurus yang mengelola suatu lembaga.<sup>11</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

1. Farach, Dinia Nailul (01210024) **PEMAHAMAN WAKAF PRODUKTIF BAGI PENGELOLA ASET WAKAF** (Kasus di Pondok

<sup>7</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 323.

<sup>8</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: P.T. Arkola, 2003), hal. 49.

<sup>9</sup> Tim Redaksi., *Loc.Cit.*, hal. 1266.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 897.

<sup>11</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Op.Cit.*, hal. 434.

Pesantren An Nur II Bululawang Kab. Malang), Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006. Dosen Pembimbing Israqunnajah, M.Ag.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan, bahwa secara umum tingkat pengetahuan pengelola mengenai perwakafan produktif cukup tinggi. Bahkan pengelola tidak lagi beranggapan dan berpikiran wakaf itu terbatas pada benda-benda tidak bergerak, tetapi bisa juga digunakan untuk hal-hal lain yang bersifat produktif. Dari salah satu pemahaman pengelola terdapat relevansi dengan praktek perwakafan yang ada di An Nur II, mereka memahami wakaf produktif sebagai wakaf yang bisa berkembang, menghasilkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

2. Khoiron, Yajid. 2001. **Validitas Prosedural Perwakafan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar** (Tinjauan PP No. 28 Tahun 1977 Permendagri No. 06/Tahun 1977). Skripsi, Jurusan Syari'ah Program Studi al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Dosen Pembimbing: Bapak Drs. Zainuddin M.A.

Berawal dari sebuah realita di lapangan, bahwa pelaksanaan perwakafan yang sering terjadi adalah kurang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, pada hal dalam pelaksanaan dan pengelolaannya sudah ada aturannya yang mengatur yaitu PP No. 28/ Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut berarti secara yuridis segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut hendaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hukum

Islam, sebenarnya juga sudah ada aturan yang mengatur dengan jelas tentang perwakafan, yaitu dengan adanya syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi dan dilaksanakan ketika proses perwakafan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak hal dan kejadian yang belum sesuai dan harus kita cermati. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti tema tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Validitas Prosedural Perwakafan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. (Tinjauan PP No. 28 Tahun 1977 Permendagri No. 06/Tahun 1977)”**.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan prosedural perwakafan di Kecamatan Kanigoro ternyata masih perlu banyak pembenahan dan perbaikan, karena dari hasil penelitian ternyata masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang harus segera dibenahi. Namun demikian ternyata dalam segi-segi yang lain, seperti dalam hal pengelolaan harta wakaf sudah bisa dikatakan bagus dan sempurna, terbukti dengan adanya beberapa perkembangan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu untuk menunjang kondisi yang sesuai dengan aturan yang berlaku maka dapat penulis kemukakan bahwasanya sosialisasi terhadap PP No. 28/ Tahun 1977, pada masyarakat sangat penting dan masih perlu diintensifkan, mengingat kondisi riil masyarakat Kecamatan Kanigoro yang nota bene belum banyak mengenal dan mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut.

Melihat penelitian saudara Dinia Nailul Farach yang menitikberatkan pada sisi Pemahaman Wakaf Produktif dan Yajid Khoiron yang memfokuskan prosedur-prosedur perwakafan, maka dalam hal ini peneliti akan melanjutkan penelitiannya dan menitikberatkan pada sisi penggunaan dan pengelolaan aset wakaf produktif yang berupa tanah.

### G. Metode Penelitian

Metodologi adalah metode ilmu, cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu.<sup>12</sup>

Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*, yang diterjemahkan dengan riset. *Reseach* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti "kembali", dan *to search*, yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya "riset" adalah mencari sesuatu kembali.<sup>13</sup>

Menurut *Whitney*, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang penting untuk dipecahkan.<sup>14</sup>

Dengan dua definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa metodologi penelitian adalah langkah-langkah metode ilmu dan cara-cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui pencarian dengan sistematis dan objektif, terhadap masalah yang penting untuk dipecahkan.

---

<sup>12</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: P.T. Arkola, 1994), hal. 461.

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: P.T. Ghalia Indonesia, 1988), cet.III, hal. 12.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 13.

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normatif, sebagai kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum, sebagai seorang yang disengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum.<sup>15</sup>

Sebagai calon sarjana hukum peneliti akhirnya menemukan dan memberanikan diri untuk menguak isu yang berkembang tentang penggunaan wakaf untuk kepentingan pribadi, yang selama ini masyarakat daerah peneliti tidak memperhatikan dampak penggunaan wakaf secara pribadi tersebut.

### **Kegunaan Penelitian Normatif**

Kegunaan metode penelitian normatif ialah:

- a) Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum.
- b) Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang sangat diperlukan masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim dan pejabat.

---

<sup>15</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: P.T. Alumni, 1994), hal. 139.

- c) Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum.<sup>16</sup>
- d) Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

Melihat tujuan penelitian hukum normatif tersebut, maka tujuan peneliti sendiri dalam studi adalah untuk mengetahui dan kepada masyarakat peneliti tentang status hukum penggunaan hasil wakaf untuk kepentingan pribadi pengelola/Nadzir.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

### Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal, 140.

peneliti dalam membangun suatu agumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>17</sup>

Isu yang berkembang mengenai Nadzir yang mengurus tanah wakaf Masjid di daerah peneliti, bahwa hasil wakaf dimanfaatkan sendiri oleh Nadzir yang miskin. Melihat isu yang seperti itu, maka peneliti tergugah untuk meneliti dan mencocokkan melalui pendekatan konsep yang dibangun oleh Imam Syafi'iyah yaitu tentang wakaf.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Secara harfiah “data” berarti fakta atau kenyataan (*fact*). Akan tetapi dalam penelitian, istilah tersebut dipakai dalam arti yang lebih luas, karena di samping data primer, penelitian sosiologi juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, untuk penelitian sosiologi, data lebih dipakai dalam arti keterangan informasi.<sup>18</sup>

Di dalam penelitian hukum pun diperlukan juga penelusuran fakta-fakta sebagaimana dijelaskan oleh Jacobstein dan Mersky. Juga dalam penelitian hukum normatif terutama yang dilakukan oleh para jaksa, pengacara, hakim dan notaris) pengumpulan fakta dan analisisnya diperlukan sebelum fakta-fakta ini digolongkan atau dikualifikasikan sebagai peristiwa hukum.<sup>19</sup>

Oleh karena itu hasil kualifikasi menghasilkan masalah atau peristiwa hukum yang dapat diteliti lebih lanjut dengan melihat pada indeks masalah atau daftar isi laporan tentang laporan hukum.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>18</sup> Wojowasito dan Poewadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Bandung: Hasta, 1980), hal. 37.

<sup>19</sup> J. Myeon Jacobstein and Roy. M. Mersky, *Pollach's Fundamentals Of Legal Research*, hal. 10.

Bagi penelitian hukum normatif, bahan-bahan primer terdiri atas undang-undang dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, termasuk akta notaris dan kontrak, sedangkan textbook, monograf, laporan penelitian dan sebagainya, merupakan bahan sekunder.

Sedangkan pengumpulan data atau bahan-bahan primer yang peneliti lakukan adalah kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan tidak melupakan karangan pengikut Imam Syafi'i. Akan tetapi tidak semua kitab peneliti kumpulkan, peneliti hanya mengambil kitab mereka yang cocok dengan konteks dan isu yang peneliti pecahkan.

a. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Rujukan sumber data atau bahan hukum peneliti adalah fiqh Syafi'iyah. Berhubung adanya keterbatasan, maka peneliti menggunakan sumber-sumber berupa buah karya Imam Syafi'iyah berupa buku meliputi: (*Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratu al-'Ain, Bughyat al-Mustarsyidin dan kifayah al-ahyar*) atau kitab yang membahas tentang wakaf maupun bahan pustaka yang relevan.

Sumber data merupakan komponen yang esensial dalam penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Furchan, bahwa untuk mendapatkan sumber data tersebut, dilakukan beberapa

pendekatan antara lain, adanya interaksi sosial yang antara peneliti dan subyek penelitian. Kedua dokumen pribadi yang berupa bahan-bahan dan buku, tempat dimana orang mengungkapkan dengan kata mereka sendiri.<sup>20</sup>

b. Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup>

Termasuk bahan skunder yang peneliti gunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendapat-pendapat ahli wakaf dan buku-buku yang membahas wakaf. Usaha ini dilakukan sebagai penguat hukum yang tertulis dalam kitab (*Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratu al-'Ain, Bughyat al-Mustarsyidin dan kifayah al-ahyar*).

#### 4. Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan tentu saja harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran autentik, penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan atau berdasarkan sejarah hukum, penafsiran sistematis,

---

<sup>20</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 23.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 141.

penafsiran sosiologis, penafsiran teologis penafsiran fungsional atau penafsiran futuristik.<sup>22</sup>

Cara penafsiran atau kombinasi yang digunakan tergantung kepada jenis, tujuan, serta pandangan penelitiannya. Seorang yang bersikap dogmatis tentu saja hanya akan menggunakan cara penafsiran autentik, gramatikal atau interpretasi wetshistoris, sedangkan orang yang menganut paham sosiologis atau fungsional menggunakan juga cara penafsiran sosiologis, teologis dan fungsional.

Akhirnya peneliti yang ingin menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa mendatang menggunakan metode penelitian sosial dan futuristik untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis-teologis dan fungsional. Bagaimanapun juga peneliti hukum yang futuristik pun harus memulai penelitiannya dengan cara penafsiran autentik, gramatikal, historis dan sistematis dan membandingkannya dengan hasil-hasil penafsiran hukum secara teologis atau fungsional.

Baru pada saat-saat terakhir ia harus mengadakan pilhan, manakah yang menurut pendapatnya merupakan norma atau asas yang paling baik. Akan tetapi, pilihan inipun akan terikat pada norma dalam konstitusi (UUD 1945) dan filsafat kenegaraan (Pancasila) yang ia anut.

Jelaslah bahwa ketajaman pisau analisis hukum bergantung kepada pemahaman dan penguasaan metode-metode penafsiran dan keahlian memadukannya dengan metode penelitian lainnya dalam penelitian yang bersifat interdisipliner.

---

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, *Op.Cit.*, hal. 152.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan peneliti membagi menjadi 6 (Enam) bab:

1. Bab I. Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab II. Wakaf dalam Perspektif Fiqh, meliputi: Pengertian Wakaf, Hukum Wakaf, Nadzir Wakaf Hak dan Kewajiban Nadzir Dan Wakaf Dalam Perspektif UU No. Tahun 2004, mencakup: Dasar Hukum Pemerintahan RI, Tata Cara Pelaksanaan Wakaf, Pendaftaran Tanah Wakaf, Perubahan Status dan Penggunaan Tanah Wakaf dan Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif.
3. Bab III. Wakaf Masjid dan Penggunaannya, meliputi: Pengertian Wakaf Masjid, Macam-Macam Wakaf Masjid, Akad dalam Wakaf Masjid, Pengelolaan Wakaf Masjid, Hak dan Kewajiban Nadzir Wakaf Masjid.
4. Bab IV. Penggunaan Hasil Wakaf Masjid untuk Keperluan Hidup, meliputi: Profil Nadzir, mencakup: Nadzir dan Kondisi Keluarga Nadzir dan Ekonomi Nadzir. Hasil Pengelolaan Wakaf Masjid, mencakup: Luas Tanah Wakaf, Sistem Pengelolaan dan Hasil Pengelolaan. Penggunaan Hasil Pengelolaan Wakaf Masjid untuk Keperluan Hidup, meliputi: Kasus Penggunaan, mencakup: Cara Penggunaan dan Jumlah Penggunaan. Pandangan Fiqh Syafi'iyah, mencakup: Tentang Cara Penggunaan dan Tentang Jumlah Penggunaan. Wakaf Dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004, mencakup: Unsur Wakaf dan Peruntukan Harta Benda Wakaf.
5. Bab V. Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Rekomendasi.



## BAB II

### WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH SYAFI'IYYAH

#### A. Wakaf Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyyah

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari induk kata sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam nomenklatur wakaf yang dijelaskan pada bagian berikut:

##### 1. Wakaf Sebagai *al-Khayr*

Wakaf adalah institusi sosial Islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Dasarnya adalah firman Allah sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَابِدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.<sup>23</sup>

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-Khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf.<sup>24</sup> Penafsiran menurut al-Dimasqi tersebut relevan dengan firman Allah tentang *wasiyat*.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: Kamu diwajibkan berwasiat apabila sudah didatangi (tanda-tanda) kematian dan jika kamu meninggalkan harta yang banyak untuk ibuk bapak dan karib kerabat dengan cara yang ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang beriman.<sup>25</sup>

Dalam ayat tentang wasiat, kata *al-Khayr* diartikan sebagai harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-Khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan berakar pada *al-Khayr*. Allah memerintahkan manusia agar mengerjakannya.

Wakaf merupakan kebaikan universal dan dianggap baik oleh masyarakat, baik pengikut agama maupun orang-orang yang tidak beragama. Meskipun demikian, wakaf untuk kepentingan secara empiris dapat dibedakan menjadi dua: *Pertama* wakaf yang berguna bagi semua orang (termasuk non-

<sup>23</sup> Q.S. *al-Hajj*, Juz 22 ayat 77.

<sup>24</sup> Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, Tth), hal. 319.

<sup>25</sup> Q.S. *al-Baqarah*, Juz 2, ayat. 180.

muslim), seperti wakaf untuk jalan. *Kedua* wakaf yang digunakan hanya oleh umat Islam, seperti wakaf untuk masjid dan taman pemakaman muslim.<sup>26</sup>

## 2. Wakaf Sebagai Sadaqah Jariyah

Dalam hadist dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah *jariyah*. Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Secara umum sedekah dapat dibedakan menjadi dua, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah pun dapat dibedakan menjadi dua pula, sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw, bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: *Seluruh pahala perbuatan manusia terputus apabila telah meninggal dunia, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya.*<sup>27</sup>

Imam Muslim menempatkan hadist tersebut tidak di bawah judul bab al-Wakaf, tetapi ditetapkan dengan judul pahala yang diperoleh manusia setelah meninggal dunia.

## 3. Wakaf dan al-Ahbas

Selain sedekah *jariyah*, wakaf disebut pula dengan *al-Habs*, secara bahasa *al-Habs* berarti *al-Sijn* (penjara), diam, cegahan, rintangan, halangan, tahanan dan pengamanan. Gabungan kata *al-Habs* dengan *al-Mal* berarti wakaf.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Sumuran Harahap. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Depag. R.I. 2007), hal.15.

<sup>27</sup> Imam Muslim dan Shahih Muslim, (Bandung: Dahlan. Tth), Juz II, hal. 14.

<sup>28</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 490.

Penggunaan kata *al-Habs* dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa riwayat. Pertama dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu ‘Umar yang menjelaskan bahwa ‘Umar Ibnu al-Khatab datang kepada Nabi Saw, meminta petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar, kemudian Nabi Saw bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.

Artinya: *Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya).*

Imam Bukhari selanjutnya mengutip penjelasan Ibnu ‘Umar yang mengatakan:

فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرٌ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِأَجْنَاخِ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya: ‘Umar ra. Menyedekahkan tanahnya di Khaibar, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba, kepentingan umum, tamu dan ibnu sabil. Orang yang memeliharanya dibolehkan memakan hasil dari tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf atau dengan cara yang baik yang tidak berlebihan.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam hadis riwayat Ibnu Abbas (yang dijadikan alasan hukum oleh Imam Abu Hanifah) dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw, bersabda:

لَا حَبْسَ عَنِ فَرَائِضِ اللَّهِ.

Artinya: *Harta yang sudah berkedudukan sebagai tirkah (harta pusaka) tidak lagi termasuk benda wakaf.*<sup>30</sup>

Ketiga, sebab nuzul (salah satu) ayat dalam surat an-Nisa’ dalam penjelasan Imam Syuraih bahwa:

<sup>29</sup> Imam Bukhari dan Shahih al-Bukhari, Juz III, (Semarang: Thaha Putra, 1981), hal. 196.

<sup>30</sup> Ali Fikri, *al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Juz II, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1938), hal. 300.

جَاءَ مُحَمَّدٌ يَبِيعُ الْحَبْسَ.

*Artinya: Nabi Muhammad Saw, menjual benda wakaf.*<sup>31</sup>

Atas dasar sejumlah riwayat tersebut, nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fikih tidaklah seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabsut memberikan wakaf dengan al-Waqf. Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm memberikan nomenklatur dengan al-Habs.<sup>32</sup> Bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur dengan al-Washaya.<sup>33</sup> Oleh karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan al-Habs, shadaqah jariyah dan al-waqf.

#### 4. Wakaf dan *Siyasah Amaliyah*

Seperti yang telah disinggung bahwa wakaf merupakan bagian dari ibadah kebendaan (*maliyah*) dalam Islam. Oleh karena itu konsep wakaf berhubungan dengan konsep harta dalam Islam.

Harta dalam Islam memiliki beberapa kedudukan. *Pertama* harta dipandang sebagai titipan, amanat, atau fitnah.<sup>34</sup> Kedua harta yang digunakan bukan untuk kebaikan, dapat mencelakakan pemiliknya. Oleh karena itu dalam al-Qur'an, dikatakan bahwa sebagian harta berkedudukan sebagai musuh.<sup>35</sup> Ketiga harta berkedudukan sebagai perhiasan dan perkakas.<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1997), hal. 300.

<sup>32</sup> Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz III, (Mesir: Maktabah Kuliyah al-Azhariyah, Tth), hal. 51.

<sup>33</sup> Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hal. 185-199.

<sup>34</sup> *Q.S. at-Taghaabun*, Juz 15 ayat 65.

<sup>35</sup> *Q.S. at-Taghaabun*, Juz 14 ayat 64.

<sup>36</sup> *Q.S. Ali Imran*, Juz 3 ayat 14.

Atas dasar-dasar ayat tersebut, Hendi Suhendi berkesimpulan bahwa manusia bukan pemilik harta secara mutlak, melainkan kepemilikannya dibatasi oleh hak-hak Allah atau hak orang lain.<sup>37</sup>

## B. Definisi Wakaf

### 1. Bahasa

Wakaf menurut bahasa adalah “al-Habsu”, yang berasal dari kata *Habasa-Yahbisu-Habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*Habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah.<sup>38</sup>

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *Waqafa (fiil madhi) Aqifu (fiil mudhari’)* *Waqfan (isim masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri. Imam Antharah dalam syairnya berkata: *Untaku tertahan disuatu tempat, seolah-olah dia tahu agar aku bisa berteduh ditempat itu.*<sup>39</sup>

Selain itu wakaf juga berasal dari kata *Waqafa* sinonim dengan *Habasa* dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat atau menahan. Kata *al-Waqf* adalah bentuk *Masdar (gerund)* dari ungkapan *Waqfu al-Syai’* yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-Habs*. Kalimah *Habisu Ahbisu Habsan* dan kalimah: *Ahbasu Uhbisu Ahbaasan*, maksudnya adalah menahan.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Rachmat Djatniko. *Tanah Wakaf*. (Surabaya: al-Ikhlas. 1983), hal. 17.

<sup>38</sup> Adijani al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1989), hal. 25.

<sup>39</sup> Umransyah Alie. *Diktat Tentang Hibah, Wasiat dan Wakaf*. (Banjarmasin: STIHS. 1987), 49.

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 7.

## 2. Istilah

Wakaf menurut *istilah syara'* adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan dan merusakkan bendanya (*Ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>41</sup>

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dinamakan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan perbedaan madzhab yang mereka anut. Baik dari segi kelaziman atau ketidaklazimannya. Syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Dan, apa-apa yang berkaitan dengan wakaf, seperti persyaratan serah terima secara sempurna dan sebagainya.

Merujuk kepada para Imam madzhab empat dan pengikut mereka. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, wakaf didefinisikan sebagai berikut:

### 1. Menurut Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah

---

<sup>41</sup> Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hal. 5.

sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti, perlakuan pemilik dengan cara memindahkannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak.<sup>42</sup>

Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *Mauquf Alaih*, sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *Mauquf Alaih*. Karena itu madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf yakni, tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.<sup>43</sup>

- a. Imam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi'i. Mendefinisikan wakaf dengan, menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu masih ada dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
- b. Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir, mendefinisikan wakaf dengan, menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikannya dengan, menahan harta yang bisa

---

<sup>42</sup> Tim Redaksi. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Depag. R.I. 2007), hal. 3.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 4.

dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.<sup>44</sup>

## 2. Menurut Madzhab Hanafi

Ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Menurut mereka wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.<sup>45</sup>

Jika si wakif wafat maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf adalah menyumbangkan manfaat dari benda yang diwakafkan. Jadi madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf dengan, Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan. Baik sekarang maupun akan datang. Perbedaan ini bersumber dari masalah-masalah yang mereka pertentangkan.<sup>46</sup>

## 3. Madzhab Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan kepada kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas

<sup>44</sup> *Tuhfat Al-Muhtaj dengan syrh minhaj*, jilid 6, hlm. 235, dan *Hasyiyah Qalyubi dan Hasyiyah Umairah*, jilid 3. hal. 97

<sup>45</sup> *Paradigm Baru Wakaf di Indonesia. Loc.Cit.*, hal. 2.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 2.

harta tersebut kepada yang lain. Dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

#### 4. Madzhab Imamiyah

Dalam madzhab Imamiyah berbeda dalam segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *Mauquf Alaih*, meskipun *Mauquf Alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>47</sup>

#### 5. Rukun Wakaf

Sempurna dan tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur-unsur tersebut harus saling menopang satu dengan lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lain. Adapun unsur-unsur atau rukun-rukun wakaf tersebut menurut sebagian besar ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah) adalah:

##### a. Ada orang yang berwakaf (Wakif).

Bagi orang yang berwakaf, di syatkan ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela, tidak karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli, maka yang dimaksud dengan “ahli berbuat kebaikan” disini ialah orang yang berakal (tidak gila atau tidak bodoh), tidak mubadzir (karena harta orang mubadzir di bawah walinya), dan baligh.<sup>48</sup>

##### b. Ada harta yang diwakafkan (Mauquf).

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>48</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hal. 59.

Untuk barang yang di wakafkan, ditentukan syarat sebagai berikut:

- 1) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.<sup>49</sup>
  - 2) Kepunyaan orang yang berwakaf.
  - 3) Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh di hibahkan atau disewakan.
  - 4) Bukan barang haram atau najis.<sup>50</sup>
- c. Tujuan wakaf/penerima wakaf (Mauquf 'Alaih).

Mauquf 'Alaih tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Mauquf 'Alaih harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam katagori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan menurut nilai hukum Islam.<sup>51</sup>

- d. Ada akad (*Sighat*).

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu saja pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-

<sup>49</sup> Farida Prihatini dan Wirduyaningsih. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: P.T. FKUI. 2005), hal. 112.

<sup>50</sup> Saroso dan Nico Ngani. *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*. (Yogyakarta: Liberty. 1984), hal. 8.

<sup>51</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 27,

benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.<sup>52</sup>

e. Ada pengelola wakaf/*Nadzir*

Nadzir adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.

f. Ada jangka waktu yang tak terbatas.<sup>53</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen. Di antara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antara fuqaha yang membolehkan wakaf muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah.

### C. Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *Ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Swt dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.

Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat daripada wakaf sebagai ibadah *Lillahi Ta'ala*. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 25.

murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah Swt. Sementara itu dampak negatifnya adalah kegiatan wakaf tersebut dianggap sebagai kejadian yang tidak perlu diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain. Akibatnya wakaf semakin sulit untuk diidentifikasi secara pasti.

Menurut Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini bahwa hukum wakaf adalah boleh (*Jaiz*). Demikian juga menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Fathul Qarib al-Mujib*, bahwa hukum melaksanakan wakaf adalah boleh (*Jaiz*).<sup>54</sup>

Salah satu ikhtilaf ulama dalam bidang perwakafan adalah mengenai kepemilikan dan hukum status benda yang telah diwakafkan. Menurut Abu Hanifah, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan karena akad (transaksi) wakaf termasuk *akad ghyr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) kecuali wakaf untuk masjid, wakaf yang ditetapkan dengan keputusan hakim, wakaf wasiat dan wakaf kuburan. Oleh karena itu benda yang telah diwakafkan selain wakaf empat tersebut dapat dijual, diwariskan dan dihibahkan. Benda wakaf berubah menjadi benda waris ketika pihak wakif telah meninggal dunia.<sup>55</sup>

Abu Yusuf (penerus dan pengikut aliran Hanafi) pada awalnya sependapat dengan Abu Hanifah tentang kebolehan menjual benda wakaf .

Ketika melakukan ibadah haji bersama Harun al-Rasyid, Abu Yusuf melihat benda-benda wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Saw di Madinah. Di Madinah Abu Yusuf mendapatkan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

<sup>54</sup> Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, Tth), hal. 39.

<sup>55</sup> Abi Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi al-Syafi'i, *al-Mabsuth*, Juz XI, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiah, 2001), hal. 23-24.

Kemudian Abu Yusuf mengubah pendapatnya, sehingga ia tidak sependapat lagi dengan gurunya, kemudian ia berkata, kalau saja berita ini sampai kepada Abu Hanifah r.a. pasti beliau mencabut pendapatnya.

Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan dan diwariskan oleh wakif.<sup>56</sup>

#### D. Nadzir Wakaf

*Nadzir* wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *Nadzir* asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. akan tetapi kalau *Nadzir* itu adalah perseorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya, yaitu; beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya, serta mampu secara jasmani dan rahani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf.

Sama halnya Wakif, Nadzir meliputi:

##### 1. Perorangan

Syarat-syarat *Nadzir* perorangan adalah, warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rahani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>57</sup>

##### 2. Organisasi

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>57</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Refika Offset, 2008), hal. 154.

Syarat-syarat *Nadzir* organisasi adalah, pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *Nadzir* perorangan dan organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.

### 3. Badan Hukum

Sedangkan syarat-syarat *Nadzir* badan hukum adalah, pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *Nadzir* perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.<sup>58</sup>

Dengan demikian *Nadzir* perorangan, organisasi atau badan hukum diharuskan warga Negara Indonesia. Oleh karena itu warga Negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi *Nadzir* wakaf di Indonesia.

### E. Hak Dan Kewajiban *Nadzir*

Selanjutnya hak adalah kekuasaan atau kewenangan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan.<sup>59</sup> Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang.<sup>60</sup> Sebagai pelaksana hukum, *Nadzir* memiliki hak-hak dan kewajiban. Adapun hak-hak *Nadzir* dalam wakaf adalah:

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 155-156.

<sup>59</sup> Tim Redaksi, *Op.Cit.*, hal. 139.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 1266.

1. *Nadzir* berhak mendapatkan imbalan, upah atau bagian maksimal 10% dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
2. *Nadzir* berhak mendapatkan pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.

Selanjutnya kewajiban *Nadzir* dalam wakaf adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>61</sup>

Syarat-syarat umum yang harus dimiliki wakif dan *Nadzir* adalah beragama Islam, dewasa atau baligh, berakal dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat asasi bagi wakif adalah pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan dan syarat-syarat asasi bagi *Nadzir* adalah amanah, mampu menjadi *Nadzir* secara fisik dan non fisik, serta warga Negara Indonesia. Kelihatannya dalam ketentuan mengenai syarat-syarat wakif dan *Nadzir* tidak terdapat syarat takmili.

*Nadzir* diharuskan warga Negara Indonesia menyangkut ketentuan politik agar warga asing tidak menguasai fasilitas umum umat Islam.

---

<sup>61</sup> Jaih Mubarak, *Loc.Cit.*, hal. 155.

Di samping itu, dari segi *sadd al-Dzari'ah* (tindakan preventif), akibat dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf tidak terlantar karena tidak terurus oleh Nadzirnya dan dari segi *fath al-Dzari'ah* (membuka media atau jalan), tujuan dari ketentuan ini adalah harta benda wakaf berdayaguna secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.<sup>62</sup>

#### **F. Wakaf Dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004**

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren dan kuburan.<sup>63</sup>

Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan di-regulasikan agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, 2007. Departemen Agama RI, hal. 155.

<sup>63</sup> *Loc.Cit.*, hal. 89.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 89.

## 1. Dasar Hukum Pemerintahan RI

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu: **Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**.<sup>65</sup> Dalam Undang-undang ini dapat dijelaskan dalam beberapa substansi dibawah ini:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.*(ketentuan umum dan pasal 2)*.<sup>66</sup>
  - b. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun. *(pasal 3)*.
  - c. Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. *(pasal 5)*.<sup>67</sup>
  - d. Dalam setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya, *(pasal 6)* yaitu:
    - 1) Wakif
    - 2) Nadzir
    - 3) Harta Benda Wakaf
    - 4) Ikrar Wakaf
    - 5) Peruntukan Harta Benda Wakaf
    - 6) Jangka Waktu wakaf.
  - e. Pihak yang ingin mewakafkan (Wakif) meliputi: *(pasal 7)*.<sup>68</sup>
    - 1) Perseorangan
    - 2) Organisasi
    - 3) Badan hukum
  - f. Demikian juga bagi nadzir wakaf meliputi: *(pasal 9)*
    - 1) Perseorangan
    - 2) Organisasi
    - 3) badan hukum.
2. Adapun nadzir mempunyai tugas: *(pasal 11)*
- 1) Melakukan penadministrasian harta benda wakaf
  - 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
  - 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
  - 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Salah satu terobosan dalam Undang-undang ini adalah pengaturan benda wakaf bergerak berupa uang dan sejenisnya (giro, saham dan surat berharga lainnya), selain harta benda wakaf tidak bergerak (tanah dan bangunan) *(pasal 16)*.<sup>69</sup>

<sup>65</sup> Depag. *Op.Cit.*, hal. 20.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 26.

Pengaturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar wakaf dapat berkembang secara cepat dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang jika dikelola secara professional dan transparan, maka akan memberikan efek ekonomi yang positif secara revolusioner.

- (a) Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) (*pasal 28*). Adapun pelaksanaan wakaf uang secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.<sup>70</sup>
- (b) Dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan: (*pasal 22*).
  - (1) Sarana dan kegiatan ibadah
  - (2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
  - (3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
  - (4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
  - (5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>
3. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nadzir dapat bekerja sama dengan piha ketiga seperti IDB, investor, perbankan syari'ah, LSM, dan lain-lain.
4. Perubahan status harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (*pasal 40*)
  - 1) Dijadikan jaminan
  - 2) Disita
  - 3) D hibahkan
  - 4) Dijual
  - 5) Diwariskan
  - 6) Ditukar
  - 7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.<sup>72</sup>
5. Harta benda wakaf yang sudah berubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta nebda wakaf semula. (*pasal 41 ayat (3)*)
6. Wakaf dengan wasiat dilakukan paling banyak 1/3 dari jumlah harta warisan setelah dikurangi utang pewasiat kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. (*pasal 25*).<sup>73</sup>

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut:

- 1) UU No. 5 tahun 1960 tanggal 24 september 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 28.

“Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.<sup>74</sup>
- 3) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 tahun 1963 ini adalah sebagai suatu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi: “Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”.
- 4) Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 6) Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>75</sup>
- 7) Peraturaran Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran tanah untuk Badan-badan Hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1978.
- 8) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 9) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 april 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 10) Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepala-kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat diseluruh Indonesia untuk Mengangkat atau Memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 11) Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Agama No. 73 tahun 1978.
- 12) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan Pelampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas materai, dan jenis formulir mana yang dikenakan bea materai, dan berapa besar bea materainya.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 30.

- 13) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Wakaf Milik dan Permohonan Keringanan atau Pembebasan dari semua Pembebanan Biaya.<sup>76</sup>
- 14) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5/Ed/11/1981 tanggal 16 April 1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.  
Selain berbagai peraturan, instruksi dan edaran seperti disebutkan terdahulu, secara khusus masih ada instruksi dari Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatra Barat, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Aceh, dan DKI Jakarta mengenai Pendaftaran Tanah Wakaf di daerah masing-masing.

#### 7. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Fiqh Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No.28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No.8 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.<sup>77</sup>

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah KUA Kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak ada kantor KUA-nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di kecamatan tersebut. Hal ini ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978. Sebelumnya, pasal 2 ayat (1) dan (2) memberi petunjuk bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakif tidak dapat menghadap PPAIW,

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>77</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hal. 87.

maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf.<sup>78</sup>

Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No.28 1977 menentukan bahwa dalam dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat-surat berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
  - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.
  - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
  - d. Izin dari Bupati atau Walikota/madya Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.<sup>79</sup>
8. Pendaftaran Tanah Wakaf

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafadz atau sighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari di wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafadz, walaupun barang itu masih berada ditangan wakif.<sup>80</sup>

Pendaftaran tanah wakaf diatur dalam pasal 10 ayat (1) s/d (5) PP No. 28 Tahun 1977 dan beberapa pasal Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Khusus perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977, tata cara pendaftarannya diatur dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 88.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 89.

<sup>80</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Pengantar Fiqih Muamalah. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 159.

Agama No. 1 Tahun 1978. Dalam hal ini Nadzirilah yang mendaftarkan kepada KUA setempat. Jika nadzir tidak ada maka yang mendaftarkan adalah wakif, ahli warisnya, anak keturunan nadzir, atau anggota masyarakat yang mengetahui. Jika tidak ada maka pihak Kepala Desa yang mendaftarkan kepada KUA.<sup>81</sup>

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa “untuk keperluan pendaftaran tanah dan pencatatan perwakafan tanah, tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai.

#### 9. Perubahan Status dan Penggunaan Tanah Wakaf

Pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu.<sup>82</sup> Hal ini didasarkan pada menjaga kemaslahatan (hifzan lil maslahah).

PP No. 28 tahun 1977 jiwanya paralel dengan ketentuan Islam, yaitu pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Sedangkan alasannya dapat berupa:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, seperti diikrarkan oleh wakif.

<sup>81</sup> Rachmadi Usman. *Loc.Cit.*, hal. 93.

<sup>82</sup> Pimpinan pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jogjakarta, Cetakan II, 1971, hlm. 272.

- b. Karena kepentingan umum.<sup>83</sup>

## 10. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

### a. Bisnis dan Produksi

Arti bisnis sebagai salah satu bagian dari ekonomi adalah *the buying and selling of goods and services*. Sedangkan Skinner menjelaskan bahwa bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Dengan demikian, perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan.<sup>84</sup> Perbedaan antara “bisnis” dan “ekonomi” antara lain terletak pada tujuan dan penghitungan keuntungan. Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan fisik, sedangkan tujuan bisnis adalah untuk: (1) mendapatkan keuntungan; (2) mempertahankan kelangsungan hidup badan usaha atau perusahaan; (3) pertumbuhan badan usaha atau perusahaan; (4) tanggung jawab sosial. Husein Umar menegaskan bahwa tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan.<sup>85</sup>

### b. Regulasi Peraturan Perundangan Perwakafan

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Sebelum lahir UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun,

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 274.

<sup>84</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta.2004 ), Cet ke3, hal.3-4

<sup>85</sup> Husein Umar, *Business an Introduction* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Jakarta Business Research Center. 2003), cet.ke-2. hal.4

peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan dan lain-lain.<sup>86</sup>

Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan diregulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut sesungguhnya telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. Karena masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat Negara kita mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan tersebut secara positif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 6.

beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan professional.<sup>87</sup>

Peraturan perundangan perwakafan (UU dan PP wakaf) tersebut memiliki substansi antara lain: *pertama*, benda yang diwakafkan (mauqubih). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Sedangkan UU dan PP wakaf ini mengatur juga benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash wakaf*), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual. Tentunya ini sudah merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi. Wakaf uang, saham atau surat berharga lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU Wakaf ini bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang. Pemanfaatan secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri, karena esensinya adalah agar wakaf uang, saham atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepada nadzir dapat dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Aspek kemanfaatan *dzat* (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari wakaf itu sendiri.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 7.

Sehingga dengan diaturnya benda wakaf bergerak seperti uang, saham atau surat berharga lainnya diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.<sup>88</sup>

*Kedua*, persyaratan nadzir (pengelola harta wakaf). Ada beberapa hal yang diatur dalam UU dan PP Wakaf mengenai nadzir wakaf, yaitu:

- 1) Selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi. Sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenadziran untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
- 2) Persyaratan nadzir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenadziran secara professional, seperti amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman dibidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nadzir.
- 3) Pembatasan masa jabatan nadzir. Kalau aturan perundangan sebelumnya tidak mengatur masa kerja nadzir, dalam PP Wakaf ini menjadi *point* penting agar nadzir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan atau pengabaian tugas-tugas kenadziran.
- 4) Nadzir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10 % dari hasil bersih pengelolaan pengembangan benda wakaf, agar nadzir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sampingan yang hanya dijalani seadanya, tapi

---

<sup>88</sup> Panji Anoraga. *Op.Cit.*, hal. 6-7.

benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja di dalam dunia professional.

*Ketiga*, menekankan pentingnya sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf ini bersifat independent yang bertujuan untuk membina terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional dan internasional. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai Nadzir juga berfungsi sebagai Pembina Nadzir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

*Keempat*, menekankan pentingnya pemberdayaan harta benda wakaf yang menjadi ciri utama UU dan PP Wakaf ini. Aspek pengembangan dan pemberdayaan benda wakaf selama ini memang kelihatan belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. UU dan PP Wakaf ini menekankan pentingnya pengembangan dan pemberdayaan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

*Kelima*, catatan penting dalam UU dan PP ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan

bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syari'ah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf. Ketentuan pidana administrasi ini merupakan trobosan yang cukup penting dalam rangka mengamankan benda-benda wakaf dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk memberikan aspek jera bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Dengan adanya UU dan PP Wakaf tersebut yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, regulasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perekonomian (khususnya perekonomian berbasis Syari'ah) harus segera dilakukan untuk mendukung semangat UU dan PP Wakaf dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif. Selama ini, *political will* pemerintah terhadap perbankan Syari'ah masih sangat minim, yaitu hanya 2 % dari seluruh perhatian terhadap perbankan konvensional.

#### c. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia

Penerimaan wakaf berdasarkan literature sejarah dikakukan oleh institusi Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintah Islam ketika itu. Baitul Mal itulah yang berperan secara kongkrit menjalankan program-program pembangunan melalui devisa-devisa kerja yang

ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara Negara. (treasury house).<sup>89</sup>

Dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga Baitul Mal. Baitul Mal harus menjaga eksistensi harta wakaf dan keselarasannya dengan niat wakaf dari wakif. Sehingga dalam konteks perekonomian kontemporer yang tidak (belum) menjadikan Baitul Mal sebagai institusi negara, diperlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf tunai ini.<sup>90</sup>

Karena terdapat kebebasan memberikan jumlah wakaf tunai, institusi wakaf dapat membatasi alternatif tujuan wakaf dari masyarakat (pos penerimaan sekaligus penggunaan uang wakaf), agar dapat optimal pemanfaatan wakaf tunai tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terlalu sedikitnya wakaf tunai yang terkumpul dalam rangka memenuhi niat akad dari para wakif. Jadi pos wakaf tunai dibatasi sesuai dengan program kebutuhan masyarakat luas seperti bos pendidikan (misalnya peruntukan gedung sekolah, gedung dakwah, dan lain-lain), pos masjid dan pos fasilitas umum (misalnya peruntukan jalan raya, jembatan, dan lain-lain). Banyaknya pos tergantung pada banyaknya keinginan masyarakat dalam mewakafkan hartanya pada maksud tertentu.<sup>91</sup>

Namun, pada wakaf yang mutlak, artinya tidak ditentukan tujuan dan pemberian wakaf secara spesifik oleh wakif, maka kebijakan institusi

---

<sup>89</sup> Mawardi Muzamil. *Pembaharuan Hukum Perwakafan Tanah Milik Menuju Perwujudan Fiqih Indonesia*. (Semarang: Pustaka Ahkam. 1983), hal. 15.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>91</sup> Taufiq Hamami. *Perwakafan Tanah dalam Hukum Politik Agraria Nasional*. (Jakarta: Tata Nusa. 2003), hal. 27.

wakaf lah yang berperan dalam hal keputusan penggunaannya, tentu saja mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Pada wakaf tunai yang memiliki definisi dan aplikasi seperti yang dilakukan oleh Prof. M.A. Mannan, sebaiknya memang menjadi kesepakatan para ulama berikut intelektual agar aplikasinya tidak menemui hambatan-hambatan yang kemudian mengganggu jalannya perekonomian secara keseluruhan.

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nadzir-nadzir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan, wakaf yang sudah ada dan berjalan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan untuk pengelolaan yang bersifat produktif.<sup>92</sup>

Untuk itulah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai fungsi sangat strategis harus segera dibentuk dan diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para nadzir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya,

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 27.

khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis khususnya benda wakaf terlantar dan internasional dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain umumnya.

d. Wakaf Produktif Sebagai Solusi

Pemunculan wakaf produktif, karenanya menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah an sich, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada hasil tersebut. Langkah taktis itu sebagai derivasi dari filosofi disyari'atkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wakaf yang produktif.

Jenis wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini adalah wakaf yang pro kemanusiaan,

bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

e. Wakaf Produktif Antara Harapan dan Hambatan

Besar harapan dengan dua model wakaf produktif di atas dalam bentuk wakaf uang, wakaf saham atau juga wakaf yang lain disebut-sebut sebagai yang lebih mampu mensejahterakan umat. Dengan cara ini pula, gapaian-gapaian yang senantiasa jauh dari asa dalam cita keadilan sosial sedikit akan mendapatkan momentumnya. Modul wakaf produktif dipandang salah satu terobosan baru untuk mencita-citakan kesejahteraan sosial umat.<sup>93</sup>

Namun persoalannya justru muncul dari massa akar rumput, umat yang dalam konteks Indonesia, telah membentuk karakter sosial yang dalam batas-batas tertentu malah menghambat eksistensi wakaf produktif. Karakter sosial sebagaimana dimaksud, misalnya bangunan berpikir madhab. Karena itu, pertanyaannya kemudian adalah, apakah umat dapat begitu saja menerima jenis wakaf produktif tersebut? Bukankah mindset umat Islam Indonesia khususnya sedemikian rupa telah terbentuk, utamanya karena mereka telah memiliki logika hukum Islam yang bersandarkan mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.<sup>94</sup>

Tidak salah kiranya, kalau kemudian jenis wakaf produktif baik yang dalam bentuk wakaf uang, wakaf saham dan wakaf sementara harus dihubungkan dengan landasan hukum yang terdapat dalam madzhab empat.

<sup>93</sup> Anshori Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media. 2005), hal. 23.

<sup>94</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Op.Cit.*, hal. 8.

Pilihan madzhab empat lebih karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut fanatik paham ahlussunah wal al-jama'ah yang dilandasi oleh pemikiran fiqh empat madhab. Lebih jauh, karena empat madhab ini dipandang mu'tabar dalam arti lebih dipandang sistematis dalam cara berpikirnya, banyak referensi yang mengokohkannya dan juga dipandang lebih adaptif dalam setting masyarakat Indonesia.<sup>95</sup>

f. Batasan Wakaf Produktif

Lahirnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.<sup>96</sup>

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf.

Jika dihubungkan antara konsep “produksi” dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir*, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan

<sup>95</sup> <http://one.indoskripsi.com/node/256>

<sup>96</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007). Hal. 162.

wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.<sup>97</sup>



---

<sup>97</sup> Prof.Dr. Jaih Mubarak,M.Ag. *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008). hal. 15.



### BAB III

#### WAKAF MASJID DAN PENGGUNAANNYA

Ibadah diyakini oleh umat Islam sebagai kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu prinsip dalam beribadah adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>98</sup>

Salah satu keyakinannya, bahwa ibadah yang pahalanya mengalir terus adalah berwakaf. Oleh karena itu boleh berwakaf dengan benda yang bermanfaat serta bertahan lama. Seperti sawah yang masalahnya untuk kepentingan masjid. Maka apapun yang tumbuh di sawah itu tidak boleh dimanfaatkan kepada yang lain.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984), hal. 381.

<sup>99</sup> Sayyid 'Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin 'Umar, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (al-Haramain: Jiddah Indonesia, Tt), hal. 171.

Prinsip ini tidak lepas dari pemahaman ulama yang mengatakan bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah (sedekah jariyah). Syaikh Zainuddin menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dari sedekah jariyah adalah bukan *wasiyat*, tetapi berwakaf dengan benda-benda yang bermanfaat serta dihalalkan yang tidak boleh dijual, diwariskan dan diberikan. Dan orang yang diberi amanat wakaf oleh wakif boleh memanfaatkannya dengan cara yang baik dan memberi makan pada temannya dengan tidak menjadi hak miliknya.<sup>100</sup>

Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa sedekah secara fiqihyah dibedakan menjadi dua; sedekah yang hukumnya wajib dan sedekah yang hukumnya sunnah. Sedekah yang hukumnya wajib di antaranya adalah zakat, sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah antara lain adalah wakaf masjid yang penggunaannya untuk perawatan dan kemaslahatan masjid, lebih luasnya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.<sup>101</sup>

Dengan demikian, wakaf yang merupakan bentuk penafsiran dari amal jariyah yang senantiasa dilaksanakan oleh umat Islam selama masjid berdiri tegak di lingkungan mereka. Dengan harapan wakaf masjid berupa sawah tersebut hasilnya dapat digunakan untuk keperluan dan kebutuhan masjid secara utuh.

Sebagaimana pendapat:

وَأَنْفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي وَقْفِ الْمَسَاجِدِ أَنَّهَا مِنْ بَابِ الْإِسْقَاطِ وَالْعِتْقِ لَا مَلِكَ لِأَحَدٍ فِيهَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تَعَالَى .

<sup>100</sup> Syaikh Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarkh Qurrat al-‘Ain*, (Surabaya: Dar al-‘Ilmi, Tt), hal. 87.

<sup>101</sup> Mohammad Daud Ali, *Loc.Cit.*, hal. 38.

Para ulama telah bersepakat sesungguhnya wakaf masjid merupakan bentuk pengguguran dan pembebasan yang seorangpun tidak berhak memilikinya, karena wakaf tersebut sudah menjadi milik Allah.<sup>102</sup>

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab yang sama adalah:

...أَوْ بَصْرَفِ رِبْعِهِ عَلَى جِهَةِ بَرٍّ وَخَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ الْمَالُ عَنْ مَلِكِ الْوَأَقْفِ وَيَصِيرُ حَبِيسًا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَيَمْتَنَعُ عَلَى الْوَأَقْفِ تَصْرُفُهُ فِيهِ وَيَلْزَمُ التَّبَرُّعُ بِرِبْعِهِ عَلَى جِهَةِ الْوَأَقْفِ .

Atau hasil wakaf digunakan pada jalan kebaikan sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Selanjutnya harta wakaf telah lepas dari kepemilikan wakif dan menjadi tertahan oleh ketentuan hukum Allah dan wakif dilarang menggunakannya. Sehingga hasil wakaf wajib digunakan kebaikan menurut kehendak wakaf.<sup>103</sup>

#### A. Pengertian Wakaf Masjid

Ulama telah berhasil menjelaskan taksonomi fikih menjadi ibadah dan muamalah. Ulama Hanafiyah misalnya, membagi fikih menjadi tiga, yaitu fikih ibadah (hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah), fikih muamalah (hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk) dan jinayah (hukum yang menetapkan pelanggaran dan kejahatan atas fikih ibadah dan muamalah).

Meskipun demikian, ulama juga menjelaskan bahwa ibadah dan muamalah masing-masing memiliki dua arti yaitu, ibadah dan muamalah dalam

<sup>102</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X, (Dimsyiq: Dar al-Fikr, 2006), hal. 7602.

<sup>103</sup> *Ibid.*, 7601.

arti sempit serta ibadah dan muamalah dalam arti luas, di dalamnya termasuk wakaf untuk kemaslahatan masjid dan perawatannya.

### **Pengertian Wakaf Masjid**

Mengingat pengertian wakaf baik secara bahasa maupun istilah telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, maka pengertian wakaf masjid menurut peneliti berdasarkan keterangan dalam kitab salaf adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْأَنْتِقَاءَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مُوَجُّودٍ .

*Yakni, menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) di dalamnya termasuk (masjid, mushalla, madrasah dan panti asuhan) yang ada.<sup>104</sup>*

Dengan kata lain pengertian wakaf masjid adalah perbuatan hukum manusia atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah untuk masjid atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai tinggi menurut ajaran Islam.

Wakaf yang merupakan bagian dari sedakah yang pahalanya bersifat terus menerus. Maka menurut Imam Taqayyuddin tentang pengertian wakaf masjid adalah memindah hak milik yang bermanfaat (Sawah) untuk sesuatu yang berhak menerima wakaf (Masjid).<sup>105</sup>

<sup>104</sup> al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz V, (Dar al-Fikr, 1984), hal. 357.

<sup>105</sup> Imam Taqayyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Huseni, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayat al-Ikhtisar*, Juz I, (Surabaya: Dar al-'Ilmi, Tt), hal. 257.

Selanjutnya menurut peneliti wakaf masjid berupa sawah adalah tindakan wakif mewakafkan sawah yang statusnya halal yang memiliki daya tahan kuat serta bernilai tinggi yang tidak boleh dijual, digadaikan, dihibahkan dan diwariskan.

## **B. Macam-macam Wakaf Masjid**

Penjelasan mengenai penempatan wakaf dalam ruang lingkup fikih ibadah termasuk wakaf untuk masjid (*Habl min Allah*) mengisyaratkan bahwa wakaf yang terbaik dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari *riya*. Akan tetapi penempatan wakaf sebagai wilayah ibadah yang sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat melahirkan beberapa dampak yaitu sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa objek tertentu telah diwakafkan oleh orang tertentu dan dalam konteks benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, sebagai pengembangan dari benda bergerak dan tidak bergerak dalam hukum kebendaan sulit dipahami bahwa wakaf sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sebab wakaf tersebut melibatkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Mengenai benda yang diwakafkan untuk masjid baik yang bergerak dan tidak bergerak jumlahnya sangat banyak, tetapi benda yang diwakafkan untuk masjid terutama di daerah pedesaan berupa benda yang tidak bergerak, rata-rata meliputi:

1. Tanah persawahan
  - a. Pertanian
  - b. Tambak Ikan

## 2. Tanah perkebunan

Perkebunan

## 3. Tanah ladang

Palawija.<sup>106</sup>

Dengan lingkungan, cuaca dan bentuk tanah yang berbeda membuat tanaman berbeda pula. Sehingga kesimpulan dari beberapa macam wakaf masjid tersebut adalah benda yang tidak bergerak yaitu wakaf berupa sawah, hal ini berdasarkan hadist Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي فِي خَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا.

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a.: Ia berkata ‘Umar r.a. berkata kepada Nabi Saw, “Saya mempunyai seratus saham (tanah dan kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya” Nabi Saw, berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.<sup>107</sup>

Berdasarkan hadist yang lain mengenai indikasi benda-benda wakaf masjid adalah:

قَالَ جَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مُقَدَّرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَقَوْلُ الشَّيْخِ: (أَنْ يُتَمَّعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) وَدَخَلَ فِيهِ الْعَقَارُ وَغَيْرُهُ.

Artinya: Sahabat Jabir r.a. berkata bahwa seluruh sahabat Nabi Muhammad Saw tidak meninggalkan sedikitpun bagian harta kecuali hanya diwakafkan. Selanjutnya Syaikh Abi Bakr menyimpulkan dengan benda yang bermanfaat serta memiliki daya tahan yang kuat.

Di dalamnya termasuk:

- 1) Persawahan
- 2) Perkebunan

<sup>106</sup> Depag R.I. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 119.

<sup>107</sup> an-Nasa’i Dalam Kitab *al-Ihbas Bab Habs al-Masya’*, hal. 3546.

### 3) Tanah ladang dan lain-lain.<sup>108</sup>

Menurut Sayyid Bakry bahwa yang dimaksud dengan benda-benda wakaf adalah:

وَالْمُرَادُ بِالْمَالِ الْعَيْنِ الْمَعِينَةَ بِشَرْطِهَا الَّتِي غَيْرَ الدَّرَاهِيمِ وَالذَّنَابِيرِ لِأَنَّهَا تَنْعَدُ بِصَرْفِهَا فَلَا يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ.

Maksud dari harta di sini adalah benda-benda yang tampak bukan berupa dirham dan dinar, karena keduanya akan habis ketika dibelanjakan, sehingga tidak tersisa sedikitpun. Yang syarat-syaratnya akan dibahas pada pembahasan berikutnya.<sup>109</sup>

Termasuk benda-benda wakaf dalam kitab ini adalah benda-benda yang bermanfaat serta bertahan lama, seperti sawah, kebun, ladang, sumur dan benda-benda lain. Sebagaimana pendapat:

يَصِحُّ وَقْفُ الْعِقَارِ كَالْأَرْضَيْنِ مِنْ أَرْضٍ وَدُورٍ وَحَوَائِثَ وَبَسَاتِينٍ وَخَوْهَا بِالْإِنْفَاقِ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رَضُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَقْفُهُ مِثْلَمَا تَقَدَّمَ مِنْ وَقْفِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضَهُ فِي خَيْبَرَ وَلِأَنَّ الْعِقَارَ مُبَادٌ يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ.

Boleh mewakafkan sawah, seperti tanah, rumah, bata, ladang dan sejenisnya dengan kesepakatan. Karena golongan dari sahabat r.a. mewakafkan harta mereka sebagaimana yang dipraktikkan Umar yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Karena perkebunan bersifat kuat dan bertahan lama.<sup>110</sup>

Selain pembagian benda wakaf, maka ada dua macam wakaf menurut objeknya yaitu:

#### a. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk orang kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang tertentu.

<sup>108</sup> Imam Taqayyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Huseni, Loc.Cit., hal. 257.

<sup>109</sup> Sayyid Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyati al-Misyri, *Hasyiat I' anat al-Thalibin, Juz III*, (al-Haramain: Jiddah, Tt), hal. 157.

<sup>110</sup> Wahbah Zuhaili., *Op.Cit.*, hal. 7609.

## b. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu atau seorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli dapat dijumpai misalnya wakaf kepada kyai yang sehari-hari bertugas mengajar santri-santrinya di Pondok-Pesantren.<sup>111</sup>

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw bersabda:

وَوَرَدَ: ثَلَاثَةٌ تُضِيءُ فِي الْأَرْضِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ النُّجُومُ فِي السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَهِيَ الْمَسَاجِدُ وَبَيْتُ الْعَالَمِ وَبَيْتُ حَافِظِ الْقُرْآنِ.

Artinya: Diceritakan, bahwa ada tiga hal di bumi yang menyinari kepada penduduk langit sebagaimana terangnya bintang-bintang di langit yang menyinari penduduk bumi, yaitu masjid, rumah para ulama dan rumah orang yang hafal al-Qur'an.<sup>112</sup>

Dalam hadist ini mencakup tiga hal yaitu masjid, rumah ulama dan penghafal al-Qur'an, lebih luasnya masjid termasuk wakaf khairi, yang kepentingannya untuk orang umum. Sedangkan rumah para ulama dan penghafal al-Qur'an lebih luasnya adalah wakaf ahli.

## C. Akad Dalam Wakaf Masjid

Secara umum rukun akad adalah dua pihak yang melakukan akad dan pernyataan (*ijab-qabul*) dari para pihak. Akan tetapi dalam akad juga dikenal akad *tabarru'*.

Akad *tabarru'* adalah pernyataan dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara sepihak, tanpa memerlukan pihak lain serta tidak

<sup>111</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 31.

<sup>112</sup> Sayyid Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyati al-Misyri, *Loc.Cit.*, hal. 157.

memerlukan pernyataan penerimaan (*qabul*). Akad ini terutama diarahkan pada akad-akad yang berhubungan dengan ibadah seperti zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan akad yang tidak dapat dilakukan secara sepihak disebut akad *ghyr tabarru'*.<sup>113</sup>

Akad juga terdapat konsep akad *lazim* dan akad *ghyr lazim*. Akad *lazim* adalah akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan (*intiqa al-Milkiyah*), sementara akad *ghyr lazim* adalah akad yang tidak menyebabkan terjadinya kepemilikan benda (atau objek) yang diakadkan. Di antara perbuatan hukum yang termasuk akad *lazim* adalah jual beli, sedangkan di antara perbuatan hukum yang termasuk pada akad *ghyr lazim* adalah pinjam dan sewa.<sup>114</sup>

Secara implisit, penempatan akad wakaf dari segi kepindahan kepemilikan memperlihatkan waktu wakaf. Akad wakaf yang diyakini sebagai bagian dari akad *ghyr lazim* (kepemilikannya tidak berpindah), memperlihatkan bahwa jangka waktu wakaf terbatas (*muaqqat atau tidak muabbad*).<sup>115</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada dua akad dalam wakaf masjid yang rata-rata telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia yaitu:

#### 1. *Lazim*

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad *lazim* (atau *mulazamah*). Oleh karena itu benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh

<sup>113</sup> MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006), Edisi Revisi, hal. 465.

<sup>114</sup> Jaih Mubarak, *Op.Cit.*, hal. 40.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 41.

dijual, dihibahkan dan diwariskan, karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik.

## 2. *Ghyr Lazim*

Menurut Abu Hanifah, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan, karena akad (transaksi) wakaf termasuk akad *ghyr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf).

Dari dua akad yang telah dipraktekan dan menggunakan statemen yang berbeda dalam akad wakaf, maka dalam madzhab Syafi'i akad wakaf masjid disepakati milik Allah. Oleh karena itu, kepemilikan wakaf untuk masjid berpindah dari milik wakif menjadi milik umum. Hal ini berarti bahwa akad wakaf untuk masjid bersifat mulazamah.<sup>116</sup>

Adapun pendapat yang disampaikan Abu Hanifah bahwa akad wakaf masjid termasuk *ghyr lazim* sudah ditarik oleh pengikutnya yaitu Imam Abu Yusuf.

*Shighat* yang merupakan akad berupa lafal yang menunjukkan arti wakaf seperti ucapan: Tanah ini aku wakafkan untuk selamanya kepada fakir miskin.

Sementara Sayyid Bakri membagi *shighat* wakaf menjadi 2 (dua) yaitu:

### a. *Sharih*

*Shighat Sharih* yaitu akad yang menunjukkan penerimaan dan penyerahan *maukuf* dengan lafadz atau maksud yang jelas tanpa membutuhkan niat. Seperti lafadz *Wakaftu, Sabaltu dan Habistu*.

<sup>116</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz X, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), hal. 7602.

*b. Kinayah*

*Shighat Kinayah* yaitu akad yang menunjukkan penerimaan dan penyerahan *maukuf* dengan menggunakan lafadz sindiran atau lafadz yang berbeda tetapi mempunyai maksud yang sama dengan disertai niat. Seperti lafadz *Haramtu, Abadtu dan Tashaddaqtu Bihi*.<sup>117</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Jalaluddin bahwa akad yang menggunakan dengan lafadz yang *Sharih* tidak disertai dengan niat, karena secara langsung akad tersebut menjadi sah dengan lafadz *Sharih* tersebut. Sedangkan akad *Kinayah* harus disertai dengan niat, karena penggunaan akad *Kinayah* masih umum, untuk penentuannya membutuhkan niat.<sup>118</sup>

Untuk itu akad dalam wakaf masjid tersebut adalah: “*Sawah ini aku wakafkan untuk selamanya kepada masjid atau Sawah ini aku sedekahkan untuk selamanya kepada masjid*”. Setelah pelafadzan akad penerimaan dan penyerahan wakaf, maka sawah tersebut bukan lagi menjadi kepemilikan perorangan melainkan menjadi milik masjid secara utuh atau dalam wakaf masjid berupa sawah kelangsungan kepemilikan untuk masjid tersebut bersifat *mulazamah*.

Adapun syarat shighat wakaf adalah:

<sup>117</sup> Sayyid Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyati al-Misyri, Op.Cit., 156.

<sup>118</sup> Imam Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadzair fi al-Furu’* (Surabaya: P.T. Irama Minasari, Tt), hal. 181.

التَّابِدُ: فَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرَ الْمَالِكِيَّةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى التَّابِثِ بِمُدَّةٍ لَأَنَّهُ إِخْرَاجُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ فَلَمْ يَجْزُ إِلَى مُدَّةٍ.

Bersifat lama, menurut jumhur selain pengikut Imam Malik, maka tidak sah wakaf dibatasi dengan waktu, karena wakaf itu melepaskan harta berdasarkan bertakarrub kepada Allah sehingga tidak boleh dibatasi dengan waktu.

التَّجِيزُ: بَأَن يَكُونَ مُنْجَزًا فِي الْحَالِ غَيْرِ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ وَلَا مُضَافٍ إِلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَفْتَضِي نَقْلَ الْمَلِكِ فِي الْحَالِ فَلَمْ يَصِحَّ تَعْلِيْقُهُ عَلَى شَرْطٍ كَالْبَيْعِ وَالْهَبَةِ فِي رَأْيِ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ.

Berlangsung, sebagaimana wakaf harus berlangsung seketika tanpa digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan pada waktu, karena akad wakaf adalah mendorong pemindahan kepemilikan pada waktu itu. Maka tidak sah menggantungkannya berdasarkan syarat seperti jual beli dan hibbah. Hal ini menurut pendapat jumhur selain pengikut Imam Malik.<sup>119</sup>

#### D. Pengelolaan Wakaf Masjid

Dalam pengelolaan harta wakaf masjid, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *Nadzir* wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh, ulama tidak mencantumkan *Nadzir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah).<sup>120</sup>

Sebagaimana hadist yang disampaikan Imam Damiri:

<sup>119</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hal. 7656, 7658.

<sup>120</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 134.

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَهُ قَيِّمَ مَسْجِدٍ وَإِذَا أَبْغَضَهُ جَعَلَهُ قَيِّمَ حَمَّامٍ.

Artinya: Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menjadikannya sebagai pembangun atau pendiri masjid dan ketika Allah membenci hambanya maka Allah menjadikannya sebagai pembangun atau pendiri tempat pemandian.<sup>121</sup>

Kandungan hadist tersebut adalah bahwa pengurus atau pengelola sarana-sarana yang dimiliki masjid benar-benar pemberian langsung dari Allah. Allah memilih orang-orang yang mempunyai kejujuran dan penguasaan dalam mengelola benda-benda masjid dengan pemilihan Allah sendiri.

Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil tanah wakaf, maka keberadaan *Nadzir* sangat dibutuhkan. bahkan menempati pada peran sentral. Sebab di pundak *Nadzir* tanggungjawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Keterangan ini sudah tergambar dalam beberapa kitab diantaranya adalah:

ثَمْرُ الشَّجَرِ النَّاتِبِ بِالْمَقْبَرَةِ الْمُبَاحَةِ مُبَاحٌ وَصَرْفُهُ لِمَصَالِحِهَا أَوْلَى وَثَمْرُ الْمَغْرُوسِ فِي الْمَسْجِدِ مُلْكُهُ إِنْ غَرَسَ لَهُ فَيَصْرَفُهُ لِمَصَالِحِهِ وَإِنْ غَرَسَ لِيُؤْكَلَ أَوْ جِهْلَ الْحَالِ فَمُبَاحٌ.

Buah pohon yang tumbuh di pemakaman umum itu boleh diambil dan menggunakannya untuk kemaslahatan pemakaman itu lebih utama. Adapun buah yang ditanam untuk kepentingan masjid itu milik masjid dengan catatan penanamannya untuk masjid, sehingga penggunaannya juga kembali pada kemaslahatan masjid. Kalau buah pohon yang ditanam hanya untuk dimakan atau tidak diketahui statusnya maka itu boleh diambil.<sup>122</sup>

<sup>121</sup> Sayyid 'Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin 'Umar, *Op.Cit.*, hal. 173.

<sup>122</sup> Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Op.Cit.*, hal. 90.

Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *Nadzir* yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme *Nadzir* menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun termasuk wakaf masjid.<sup>123</sup>

Sebagaimana penjelasan tentang profesionalisme *Nadzir*:

لَوْ عَمَرَ مَسْجِدًا خَرَابًا وَلَمْ يَقِفْ إِلَيْهِ كَانَتْ غَارِبَةً لَهُ يُرْجَعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ .

Apabila wakif berwakaf sesuatu untuk membangun masjid yang rusak dan wakif tidak mewakafkan alat-alat sekaligus untuk membangun masjid, maka statusnya sebagai benda pinjaman yang sewaktu-waktu dapat dikembalikan lagi.<sup>124</sup>

Maksud ungkapan '*Imarah* adalah pengurus atau *Nadzir* masjid, dengan kata lain orang yang dipercaya wakif untuk merawat benda wakaf harus betul-betul orang yang profesional dalam membangun dan mengembangkan benda-benda wakaf termasuk sawah.

Senada dengan pendapat diatas adalah:

أَنَّ نَفَقَةَ الْمُوقِفِ وَمُؤَنَ تَجْهِيزِهِ وَعِمَارَتِهِ مِنْ حَيْثُ شَرَطَهَا الْوَاقِفُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ لَمَّا اتَّبَعَ شَرْطَهُ فِي سَبِيلِ الْوَقْفِ وَجَبَ اتِّبَاعُ شَرْطِهِ فِي نَفَقَتِهِ . فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ فَمِنْ غَلَّةِ الْمُوقِفِ أَوْ مَنَافِعِهِ كَعَلَّةِ الْعَقَارِ لِأَنَّ الْحِفَاطَ عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ لَأَيْمَكُنْ إِلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّتِهِ فَكَانَ الْإِنْفَاقُ مِنْ ضَرُورَتِهِ .

Sesungguhnya biaya perawatan wakaf dan pengembangannya tergantung pada syarat wakif, boleh diambil dari harta wakif atau dari harta wakaf, karena apa yang disyaratkan wakif itu menentukan jalan dalam perawatan dan pengembangan

<sup>123</sup> *Loc. Cit.*, hal. 41.

<sup>124</sup> Sayyid Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyati al-Misyri, *Loc. Cit.*, hal. 160.

wakaf. Kalau semuanya tidak mampu maka diambilkan dari hasil maukuf atau manfaatnya, seperti hasil persawahan. Karena kelangsungan pengembangan wakaf tidak berjalan kecuali dengan hasil wakaf, maka biaya wakaf adalah wajib demi pengembangannya.<sup>125</sup>

Kualifikasi profesionalisme *Nadzir* secara umum dipersyaratkan menurut pandangan fiqh sebagai berikut: beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh, aqil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Persyaratan minimal seseorang atau lembaga *Nadzir* dalam pandangan fiqh dari pengelolaan wakaf masjid bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Syarat Moral
  - a. Paham tentang hukum wakaf dan Zis, baik dalam tujuan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI.
  - b. Jujur, amanah, adil dan ihsan, sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan penggunaan kepada sasaran wakaf.
  - c. Punya kecerdasan baik emosional maupun spritual.
2. Syarat Manajemen
  - a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan wakaf masjid.
  - b. Mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan tanah wakaf masjid.
  - c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual sosial dan pemberdayaan.

---

<sup>125</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hal. 7671.

d. Profesional dalam bidang pengelolaan dan penggunaan harta wakaf masjid.<sup>126</sup>

Selanjutnya Wahbah Zuhaili memberikan tiga syarat pada Nadzir adalah ‘adil secara dhahir, mampu mengelola hasil wakaf dan Islam.<sup>127</sup>

Adapun harta benda wakaf masjid adalah:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu serta kemaslahatan ummat.<sup>128</sup>

Sebagaimana praktek pengelolaan sawah yang berada di pedesaan, sawah wakaf masjid juga dikelola sebagaimana praktek pengelolaan di pedesaan ditanami menurut musim dan cuaca daerah tersebut, dengan pengelolaan yang profesional. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil yang melimpah serta memuaskan.

Artinya pengelolaan wakaf sawah Masjid tidak berhenti hanya pada hasil berupa padi dan sejenisnya, melainkan dari hasil penjualan padi tersebut dikembangkan lagi dengan bentuk yang lain.

### **E. Hak dan Kewajiban *Nadzir* Wakaf Masjid**

Nadzir adalah orang yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nadzir* dalam

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>127</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc.Cit.*, hal. 7687.

<sup>128</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 270.

mengelola wakaf tentunya banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran demi pengembangan dan memenuhi target yang diinginkan oleh wakif yang senantiasa manfaat wakaf tidak hanya terbatas pada kepentingan masjid, melainkan dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat. Dengan jerih payah *Nadzir* dalam mengelola wakaf, maka ia berhak mendapatkan hak-hak dari hasil wakaf sebagai imbalan dari jerih payah mengelola wakaf. Adapun hak-hak *Nadzir* dari hasil wakaf masjid adalah:

1. *Nadzir* berhak mendapatkan imbalan atau upah 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan wakaf masjid.
2. *Nadzir* berhak mendapatkan pembinaan dari ahli wakaf masjid agar dalam mengelola wakaf masjid dapat terlaksana dengan baik.
3. *Nadzir* berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan ukuran tanah wakaf masjid dalam waktu akad. Sebagaimana hadis Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَأَيُّوبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .

*Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a. bahwa Umar bin Khathab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata "Wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya.? Nabi Saw menjawab, jika mau kamu tahan pokoknya dan kemu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, "Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan*

*hasilnya kepada fuqara, kerabat riqab, (hamba sahaya orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara makruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.<sup>129</sup>*

Sebagai pelaksana hukum dan pengelola wakaf dengan tujuan memaksimalkan hasil wakaf masjid yang tidak mengecewakan pihak wakif, maka *Nadzir* mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf masjid sesuai dengan dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf masjid.
2. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf masjid.
3. Melaporkan dan membukukan dari hasil wakaf masjid kepada ta'mir masjid.

Dengan demikian *Nadzir* berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari pada peran *Nadzir*. Meskipun demikian *Nadzir* tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Para ulama sepakat bawa kekuasaan *Nadzir* wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif.<sup>130</sup>

Hal di atas juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

---

<sup>129</sup> H.R. Bukhari, hal. 2532.

<sup>130</sup> Depag, *Op.Cit.*, hal. 43.

وِظِيْفَةُ النَّاطِرِ عِنْدَ التَّفْوِضِ الْعَامِ لَهُ: حِفْظُ الْوَقْفِ وَعِمَارَتِهِ وَإِيجَارِهِ وَزَرْعِهِ وَالْمُخَاصَمَةَ فِيهِ وَتَحْصِيلَ الْعَلَّةِ مِنْ أُجْرَةِ أَوْزَرِعٍ أَوْ ثَمَرٍ وَقَسْمَهَا بَيْنَ الْمُسْتَحْتَبِينَ وَحِفْظِ الْأَصُولِ وَالْعَلَاتِ عَلَى الْإِحْتِيَاظِ لِأَنَّهُ الْمَعْمُودُ فِي مِثْلِهِ وَعَلَيْهِ الْأَجْتِهَادُ فِي نَتْمِيَةِ الْمَوْقُوفِ وَصَرْفِهِ فِي جِهَاتِهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَإِصْلَاحٍ وَإِعْطَاءٍ مُسْتَحَقِّ.

Nadzir, secara umum mempunyai beberapa kewajiban di antaranya, menjaga, membangun, menyewakan, menanami, merawat wakaf, menghasilkan keuntungan baik berupa upah, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, selanjutnya dibagikan kepada yang berhak. Menjaga pokok wakaf dan hati-hati menjaga keuntungannya, karena semuanya merupakan perjanjian wakaf dan diupayakan untuk mengembangkan maukuf dan menggunakan untuk membangun, memperbaiki dan memberikan pada yang berhak.<sup>131</sup>

Dari berbagai kesulitan dan kepayahan *Nadzir* dalam mengelola wakaf masjid berupa sawah, untuk memberi motivasi dan agreisifitas *Nadzir* dalam perawatan wakaf masjid berupa sawah, maka pihak pengurus masjid memberikan hak dan bagian tersendiri untuk *Nadzir* yaitu 10% dari hasil sawah atau hak *Nadzir* tersebut tergantung pada kesepakatan yang tertulis dalam penerimaan dan penyerahan sawah tersebut. Sebagaimana pendapat:

لَيْسَ لِلنَّاطِرِ غَرَسُ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ لِنَفْسِهِ بِالْأَجْرَةِ بِلَا إِذْنِ الْحَاكِمِ لِتَوَلَّى الطَّرْفَيْنِ فَإِنْ فَعَلَ قَلَعَ مَجَانًا وَلِزِمَهُ أَقْصَى الْأَجْرِ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْوَقْفِ نَعَمْ إِنْ أَذِنَ الْوَاقِفُ فِي صُلْبِ الْوَاقِفِ لِنَاظِرِهَا أَنْ يُغْرِسَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ إِطْرَادَ الْعُرْفِ بِذَلِكَ جَازٍ لِأَنَّ الْعَادَةَ الْمُطْرَدَةَ الْمُقَارِنَةَ لِلْوَاقِفِ كَشَرْطِ الْوَاقِفِ.

Nadzir tidak boleh mengambil untung dari tanaman bumi yang diwakafkan untuk dirinya tanpa izin dari hakim sebagai penguasa keduanya. Apabila ia melanggar maka ia boleh dipecat secara cuma-cuma dan wajib menanggung semua

<sup>131</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hal. 7688.

keuntungan yang telah dipergunakan dalam perawatan harta wakaf, itu benar. Apabila wakif telah memberi izin kepada nadzir dalam penyerahan wakif untuk menggarap dan menanaminya untuk dirinya atau hal itu sesuai dengan adat yang berlaku maka itu boleh, karena kebiasaan yang berlaku pada wakif seperti syarat dalam wakif.<sup>132</sup>

Artinya Nadzir dalam mengelola maukuf berhak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan perjanjian pada waktu penerimaan dan penyerahan maukuf atau menurut hukum Nadzir berhak mendapatkan 10% dari hasil maukuf.

#### **BAB IV**

### **PENGGUNAAN ASET WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEPERLUAN HIDUP MENURUT TINJAUAN UU NO. 41 TAHUN 2004 DAN FIQH SYAFI'IYYAH**

---

<sup>132</sup> Sayyid 'Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin 'Umar, *Op.Cit.*, hal. 174.

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi dan keuangan syari'ah yang dikembangkan untuk kesejahteraan umat. Melalui wakaf, pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf akan dapat memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, serta untuk meningkatkan atau memaksimalkan fungsi wakaf, pengelolaan wakaf pun berubah menjadi pengelolaan wakaf yang profesional.

Dengan pengelolaan yang profesional serta perawatan yang maksimal tanah wakaf dapat menghasilkan keuntungan dan penghasilan yang maksimal juga, dari hasil wakaf tersebut, semua pihak yang sangat membutuhkan mempunyai harapan dan angan-angan untuk mendapatkan bagian dari hasil wakaf tersebut, dengan harapan dan bagian yang merata.

Perataan pembagian wakaf merupakan salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh pengurus wakaf, dengan harapan dapat membantu beban dan tanggungan yang dapat memberatkan hidup mereka, tetapi harapan yang dibangun sejak lama akhirnya terputus dan menjadi sirna dengan terjadinya fenomena bahwa banyak di antara sekian hasil wakaf digunakan untuk keperluan hidup dan kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana fenomena yang terjadi di daerah perdesaan di mana Nadzir memanfaatkan hasil wakaf secara pribadi, tetapi dalam penggunaannya masih belum jelas bagaimana keadaan dan kondisi ekonomi pengurus/Nadzir. Sebagaimana keterangan:

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاطِرِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِ مَا شَرَطَ لَهُ.

Menurut pendapat yang jelas, bahwa Nadzir Khas tidak boleh mengambil hasil wakaf yang telah disyaratkan oleh wakif, yaitu untuk kepentingan masjid.<sup>133</sup>

Maka peneliti akan menguraikan dengan jelas tentang kondisi dan keadaan ekonomi yang melatarbelakangi Nadzir yang berani memanfaatkan hasil wakaf secara pribadi, sebagai berikut:

#### **A. Profil Nadzir**

Profil merupakan suatu gambaran nyata dalam diri seseorang yang perlu dijelaskan dan diuraikan secara gamblang baik melalui lisan, tulisan atau media-media yang lain, dengan harapan bisa mendapatkan pengertian dari pihak yang bersangkutan.

Nadzir dapat berupa perorangan, lembaga atau badan wakaf yang semuanya berperan untuk mengurus, mengembangkan dan memfungsikan wakaf dengan tepat sasaran, tanpa digunakan untuk kepentingan pribadi, kecuali kebutuhan yang seperlunya dan berstatus dihalalkan.

Nadzir yang mengelola tanah wakaf tidak selalu berstatus kaya, bahkan Nadzir yang menggarap tanah wakaf di sini adalah berstatus miskin yang sudah beristri dengan dikaruniai satu anak laki-laki dan belum mempunyai rumah sendiri yang mana Nadzir bertempat tinggal dengan kedua orang tuanya. Artinya ia tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan tidak mempunyai pekerjaan tetap,

---

<sup>133</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Fatawi Kubra al-Fiqhiyah*, Juz 3, (Ttp), hal. 278.

hanya sebagai buruh tetangganya. Dalam pandangannya menggarap tanah wakaf dapat membantu beban kebutuhannya.

Status kemiskinan Nadzir tidak selalu mengakibatkan penyelewengan dalam penggunaan hasil wakaf, di samping itu ia adalah paham tentang agama, bahkan dengan adanya ia merawat tanah wakaf dapat menghasilkan kemanfaatan yang kembali pada dirinya dan pada pengembangan tanah wakaf tersebut. Karena di sisi lain tujuan wakaf adalah untuk membantu orang-orang fakir miskin.

Dalam penentuan memilih Nadzir tidak disyaratkan harus kaya dan miskin atau berpendidikan tinggi, tetapi ia adalah orang yang amanah, jujur dan mampu mengelola tanah wakaf dengan baik, sehingga Nadzir yang berstatus kaya boleh menerima upah dari perawatan wakaf, apalagi Nadzir yang miskin boleh menerima upah. Dengan harapan wakif tentunya harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus, dan dialah yang paling mengetahui orang yang mampu mengurus dan memelihara harta yang diwakafkan walaupun keadaan Nadzir miskin.<sup>134</sup>

#### 1. Nadzir

Nadzir adalah orang yang ditunjuk wakif untuk mengurus wakaf yang berupa tanah yang diberikan kepada masjid. Semestinya dari pihak wakif sudah paham dalam memilih Nadzir wakaf dan dipertimbangkan dengan matang, bukan hanya itu pasti melalui musyawarah dengan pengurus masjid dan masyarakat sekitar tentang amanah dan kejujuran

---

<sup>134</sup> Wabwah al-Zuhaili., *Op.Cit.*, hal. 216.

Nadzir tersebut.<sup>135</sup> Sehingga wakif berani memberikan amanah berupa wakaf tanah kepada Nadzir.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik Nadzir tersebut wakif sendiri mauquf alaih atau pihak lain, bahkan ada kemungkinan Nadzirnya terdiri dari dua pihak yakni wakif dan mauquf alaihnya.<sup>136</sup>

Dengan modal kepercayaan dari wakif akhirnya ia menerima menjadi Nadzir. Selain itu sebelum diangkat menjadi Nadzir di mata masyarakat ia terkenal baik dalam beribadah, berinteraksi dengan masyarakat sangat baik dan sopan dalam berperilaku sehingga masyarakat dan pengurus sepakat mempercayakan wakaf tanah kepadanya.

Melihat perilaku dan keterangan masyarakat sekitar beberapa sumber mengatakan dalam pendidikan agama sudah sangat cukup untuk menunjang dalam mengurus wakaf tanah masjid selain itu juga mendapatkan pengarahan dari tokoh dan ta'mir masjid, sehingga Nadzir paham dan mengerti tentang hukum, kegunaan dan manfaat hasil wakaf tanah yang sebenarnya. Sebagaimana keterangan:

وَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ كَالْتَفَرَاوِي وَالْأَمِيرِ وَالِدَسُوقِيِّ مِنْ جَوَازِ تَصَرُّفِ النَّاطِرِ بِمَا  
لَأَيْتَافِي غَرَضِ الْوَاقِفِ .

<sup>135</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (1).

<sup>136</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Loc.Cit.*, hal. 231.

Pendapat selanjutnya adalah pendapat selain golongan madzhab, seperti Imam Nafrawi, Amir dan Dasuqi, yaitu Nadzir boleh menggunakan hasil wakaf yang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf.<sup>137</sup>

Namun dalam segi pendidikan, Nadzir tidak diharuskan berpendidikan tinggi. Karena pada dasarnya siapapun dapat menjadi Nadzir asalkan ia berhak melakukan tindakan hukum.<sup>138</sup> Akan tetapi karena tugas Nadzir adalah menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak yang menerimanya, maka jabatan Nadzir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas wakaf.

Walaupun ia sudah cukup dalam ilmu agama, tetapi pendidikan formalnya layak sebagai penunjang dalam mengurus wakaf tanah serta hasilnya, dengan tujuan profesional dalam mengurus, mengelola dan mentasarrupkan hasil wakaf dengan tepat sasaran. Karena dalam konteks manajemen, Nadzir termasuk sumber daya manusia yang harus berjiwa dan memiliki ketrampilan wiraswasta.<sup>139</sup>

## 2. Kondisi Keluarga dan Ekonomi Nadzir

Kondisi merupakan keadaan luar yang tampak dari diri Nadzir dan keluarganya yang menentukan apakah keluarga Nadzir hidup bahagia atau sebaliknya. Selama menempuh hidup baru, yakni berumah tangga dengan dilandasi pemahaman agama yang kental serta keimanan yang kuat sampai dikaruniai satu anak, sekilas kondisi keluarga Nadzir tampak hidup rukun

<sup>137</sup> Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, (Ttp), hal. 144.

<sup>138</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hal. 92.

<sup>139</sup> Abdul Hamid Mursi, *SDM yang Produktif Pendekatan al-Qur'an dan Sains*, terj, Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 56.

berdampingan bersama keluarga layaknya masyarakat pada umumnya. Artinya Nadzir mampu menahkodai keluarganya dengan tenang dan berwibawa, dengan menyadarkan keluarganya bahwa hidup itu tidak selalu dalam kondisi bahagia atau sebaliknya.

Dalam menjadi Nadzir tidak harus kaya dan miskin, melainkan mempunyai sifat adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari'at, selanjutnya Nadzir tidak harus laki-laki, karena 'Umar berwasiat agar Hafsa menjadi Nadzir dari harta yang diwakafkannya. Dengan demikian Nadzir dapat menikmati hidup yang sebenarnya yaitu kondisi nyaman bersama keluarga.<sup>140</sup>

Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya. Menurut pandangan masyarakat luas bahwa kebahagiaan kehidupan berumah tangga salah satunya ditentukan oleh ekonomi, dengan penghasilan tinggi Nadzir akan hidup bahagia dan akan hidup susah dengan penghasilan yang rendah. Dengan kata lain keluarga Nadzir termasuk dalam kategori fakir miskin yang berhak menerima zakat. Selain itu pertanian yang hanya musiman, maka pekerjaan apapun ia lakukan demi mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa menghiraukan ia berstatus Nadzir yang secara sosial lumayan tinggi wibawanya. Sebagaimana keterangan:

---

<sup>140</sup> Wabwah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal. 232.

أَيُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَقَّفُ عَلَيْهِ أَوْ نَوْعُهُ مَوْجُودًا حِينَ أَوْقَفَ وَأَنْ لَا يَكُونُ مِمَّا يَنْتَقِطُ نَوْعُهُ إِلَّا إِذَا عَيَّنَ جِهَةً أُخْرَى لَا تَنْقَطِعُ كَمَا إِذَا أَوْقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ مِنْ بَعْدِهِمْ.

Ketika berwakaf *mauquf alaih* harus ada dan tidak terdiri dari sesuatu yang hilang wujudnya, kecuali wakif menentukan pihak yang lain, seperti wakif mewakafkan kepada anak-anaknya kemudian kepada fakir miskin.<sup>141</sup>

Walaupun ia berstatus fakir dan miskin tetap berusaha merawat tanah wakaf yang nantinya juga mendapatkan bagian dari hasil wakaf tersebut, sehingga dengan bagian dari hasil wakaf tanah dimungkinkan dapat membantu meringankan beban berat hidup Nadzir yang berpenghasilan rendah. Kaidah fiqh mengatakan:

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا.

Barang siapa yang banyak usahanya, maka banyak pula penghasilannya.<sup>142</sup> Hal ini menandakan bahwa Nadzir selalu bersungguh-sungguh dalam merawat, mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut.

## B. Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif

Bila dipandang dari sudut hukum Islam semata-mata, maka soal wakaf menjadi begitu sederhana asalkan dilandasi kepercayaan dan dianggap telah memenuhi ketentuan format dengan pengelolaan yang baik pula. Artinya kemudahan administratif dengan tidak ada prosedur yang rumit dalam berwakaf,

<sup>141</sup> Musthafadib al-Bagha, *al-Tadzhib fi Adillat Matan Abi Syuja'*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), hal. 144.

<sup>142</sup> Abdulhamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), hal. 43.

namun demikian di sisi lain kemudahan itu berakibat pada kesulitan pengawasan dalam pengelolaan hasil wakaf.

Seorang Nadzir bertugas dan bertanggung jawab memelihara harta wakaf, mengelola, mengawasi, memperbaiki, mengembangkan harta wakaf, menyalurkan hasil wakaf kepada pihak yang menerimanya dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain.<sup>143</sup>

Adapun praktek pengelolaan hasil wakaf masjid tergantung kebijakan pengurus masjid, dapat juga dibelikan benda-benda yang berhubungan dengan masjid dan benda-benda lainnya yang dapat dikembangkan yang dikelola kembali dengan harapan hasil wakaf tanah masjid dapat meningkat sebagaimana yang harapan wakif. Sebagaimana ungkapan:

Muhammad Ubaid al-Kubaisy mengungkapkan bahwa Nadzir bertugas untuk mentsharrupkan (membelanjakan) wakaf. Dalam mentasharrupkan harta wakaf tersebut ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya jaiz. Yang dianggap wajib dikerjakan oleh Nadzir adalah mengembangkan wakaf, melaksanakan hak-hak wakaf dan menjaganya, menyalurkan keuangan wakaf dan menyampaikan hak-hak penerima wakaf. Sedangkan yang sifatnya jaiz dilakukan oleh Nadzir antara lain menyewakan wakaf dengan menanami tanah tersebut dengan berbagai tanaman, mendirikan bangunan di atas tanah wakaf untuk disewakan dan merubah peruntukan wakaf jika tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf.<sup>144</sup>

<sup>143</sup> Mansur Ibnu Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qaana'an Matan al-Iqna' Jil IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), hal. 268.

<sup>144</sup> Muhammad Ubaid al-Kubaisy, *Ahkam al-Wakf fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Bagdad: Matba'ah al-Irsyad, tt), hal. 187-208.

## 1. Luas Tanah Wakaf

Hasil wakaf tanah masjid dapat melimpah salah satunya ditunjang dengan keluasan tanahnya, di samping itu perawatan yang maksimal serta ketekunan Nadzir dalam mengelola hasil wakaf. Melihat lokasi tanah wakaf tersebut didaerah yang strategis baik secara pengairan dengan kondisi tanah yang subur, sehingga dapat dipastikan hasilnya sangat melimpah ruah serta memuaskan kepada Nadzir dan jajaran pengurus masjid.

Adapun luas tanah sawah wakaf Masjid Baitul Huda Mronjo adalah 1320 M<sup>2</sup> yang memiliki tipe tanah subur dengan ditopang cuaca dan irigasi yang memadai serta perawatan yang maksimal, sehingga hasil panen dari tanah seluas 1320 M<sup>2</sup> ditaksir mencapai 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kwintal padi basah.

### a. Sejarah

Wakaf yang merupakan ajaran Rasulullah sebagai tabungan untuk meringankan beban manusia di akhirat nanti, wakaf juga dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sampai pada zaman sekarang, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khatab.

Melihat bangunan atau tempat-tempat ibadah orang Islam yang tidak layak, terutama bangunan Masjid Baitul Huda Mronjo, karena di pedesaan jarang yang membantu pembangunannya dengan langsung menggunakan uang tunai, maka salah satu solusinya adalah mewakafkan tanah untuk kepentingan masjid. Dan pada tahun 1995 ada wakif yang mewakafkan tanahnya yang berupa sawah untuk masjid tersebut nama

wakif adalah Bu. Supirah yang mana sawah itu diserahkan kepada pihak ta'mir Masjid Baitul Huda.

Kemudian pada tahun 2003 oleh pihak ta'mir diserahkan kepada Bapak Sabar (Nadzir) yakni orang yang mengelola sawah tersebut. Karena dengan merawat tanah yang hasilnya dua kali dalam setahun, maka hasilnya dapat digunakan untuk membenahi tempat-tempat ibadah dengan tanpa merepotkan orang lain, bahkan dapat membantu mereka yang derajatnya kurang seimbang dalam ranah sosial. Sebagaimana pendapat:

Konsep-konsep Islam yang sudah membumi, dalam tempo dua puluh tahun saja telah mampu memimpin dunia yang gemanya sanggup membungkam suara penentangannya, karena dengan syari'at Islam mampu menginjeksi dan mendidik mereka hingga sampai pada derajat kemuliaan, karena Islam adalah agama mampu mewujudkan keadilan di muka bumi ini.<sup>145</sup>

b. Jumlah

Adapun jumlah tanah yang diwakafkan wakif adalah 2 (dua) petak, yang berlokasi sebelah selatan dari sawah Bapak Supar, utara dari Bapak Kasdi, timur Bapak Tayyibin dan sebelah barat dari kalen, dengan bentuk tanah subur dengan didukung pengairan yang memadai.

c. Hasil

<sup>145</sup> M. Yusuf Qardlawi, *al-Madkhal fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah*, Terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, *Membumikan Syari'at Islam*. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hal. 31.

Dari tanah seluas 1320 M<sup>2</sup> ditaksir mencapai 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kwintal padi basah. Hasil tersebut dari bentuk tanaman padi yang subur, kalau keadaan tanaman padi yang kurang subur biasanya menghasilkan 4 (empat) sampai 5 (lima) kwintal padi basah.

d. Sistem Penggunaan Hasilnya

Pada waktu itu hasil dari sawah tersebut oleh Nadzir untuk merawat tanaman berupa padi maupun palawija yang ditanam secara bergiliran serta untuk kepentingan keluarganya.

Seharusnya langkah awal dalam menangani hasil tersebut, lebih dulu dibagi dengan pihak pengurus masjid serta dilaporkan berapa jumlah hasilnya, pengelola mendapatkan 2 (dua) kwintal dari hasil tersebut, selebihnya diserahkan pada pengurus masjid. Karena pengelola yang bertanggung jawab dan merawat tanah wakaf sehingga pantas mendapatkan imbalan dari jerih payahnya, walaupun hanya sebatas untuk memberi semangat dalam mengelola tanah wakaf.

Penggunaan hasil wakaf biasanya tergantung pada awal wakif mewakafkan tanahnya, dapat diperuntukkan untuk keperluan masjid, pondok pesantren dan madrasah. Melihat niat wakif yang mewakafkan tanahnya yang hasilnya diperuntukkan kepentingan Masjid Baitul Huda Mronjo, maka semua hasilnya harus diberikan pada Masjid Baitul Huda Mronjo.

Melihat wakaf ini termasuk wakaf Khairi, yang artinya hasilnya ditujukan kepada fakir miskin, yatim piatu para ulama, atau kepada

sesuatu bukan manusia seperti masjid, sekolah, panti asuhan dan sebagainya. Semua wakaf yang demikian adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wakaf juga sah sekalipun segi pendekatan diri kepada Allah tidak kelihatan seperti wakaf kepada orang kaya, kaum dzimmi dan orang fasik.<sup>146</sup>

## 2. Sistem Pengelolaan

Sistem adalah cara yang teratur untuk melakukan sesuatu, sedangkan pengelolaan adalah bentuk praktek dari Nadzir dalam mengelola dan mengurus wakaf produktif dengan cara yang teratur dan mudah. Dengan demikian sistem pengelolaan adalah cara yang teratur dalam mengelola tanah wakaf masjid dengan cara yang mudah dan maksimal.

Salah satunya dengan cara menyewakan, Nadzir boleh menyewakan dalam jangka waktu satu sampai dua tahun, apabila wakaf itu berbentuk tanah.<sup>147</sup>

Sistem pengelolaan tanah wakaf dapat dilihat dari kondisi tanah. Tanah yang gersang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi. Walaupun letak tanahnya strategis secara ekonomi, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang memadai maka tanah tersebut akan ditinggalkan atau tidak diurus oleh para Nadzir wakaf. Kondisi tanah wakaf seperti ini memang dibutuhkan kemampuan para Nadzir untuk mengelola secara produktif yang tidak selalu berorientasi pada penggarapan

---

<sup>146</sup> Nazaroeddin Rachmat, *Harta Wakaf*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hal. 60.

<sup>147</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal. 235.

di bidang agraria. Namun tentu saja hambatan yang umum dialami perwakafan adalah minimnya kemampuan para Nadzir wakaf untuk memecahkan persoalan tersebut.

Hambatan yang cukup mencolok untuk mengelola tanah wakaf secara produktif adalah kemampuan sumber daya manusia penggarap yang tidak profesional. Kondisi ini banyak dialami oleh para Nadzir wakaf yang ada di pedesaan hampir di seluruh pelosok nusantara, bahwa kemampuan penggarap masih sangat minim.

Sebagaimana tanah-tanah yang berlokasi di pedesaan, tanah wakaf masjid yang berlokasi strategis baik secara irigasi pengairan dengan tanah yang subur dan perawatan pupuk yang maksimal, secara matematika dapat menghasilkan panen yang melimpah dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat banyak.

Melihat tanah wakaf masjid di daerah yang tanahnya sangat subur, sehingga jenis tanamannya tergantung pada musim yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu yang sangat menunjang keberhasilan tanah wakaf masjid adalah kematangan kemampuan dan optimisnya Nadzir dalam mengelola tanah wakaf tersebut.

Pengelolaan selanjutnya adalah dengan cara lain yang lebih banyak kemaslahatannya dari penyewaan dengan waktu yang lama.<sup>148</sup>

Selain dukungan internal, Nadzir juga mengikuti pelatihan perawatan tanah yang diselenggarakan Kelompok Pertanian setempat yang menjadi

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 71.

kemampuan tambahan dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf atau disebut dukungan eksternal.

### 3. Hasil Pengelolaan

Melalui sistem pengelolaan yang baik, tanah wakaf masjid yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan rasa optimis tinggi, maka dari hasil pengelolaan tersebut menghasilkan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kwintal padi basah.

Dari hasil tersebut diserahkan pada ta'mir masjid sesuai kesepakatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah dimanfaatkan untuk keperluan masjid dan selebihnya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan. Penyaluran tersebut juga melalui musyawarah antar pengurus masjid dan masyarakat sekitar yang tentunya Nadzir juga berperan dalam penyaluran tersebut.

### **C. Penggunaan Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Keperluan Hidup**

Melalui serangkaian dan proses yang memakan waktu yang lama mulai akad penerimaan dan penyerahan sampai penggarapan tanah wakaf, maka tiba saatnya adalah memanen hasilnya, selanjutnya disalurkan kepada yang berhak.

Wakaf merupakan ungkapan hamba yang masuk dalam lingkup pengabdian kepada Allah, wakaf juga salah satu ekspresi rasa cinta dan rasa sosial tinggi seseorang kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkan.

Melihat biaya kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, baik menyangkut kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak dan kebutuhan sosial, selain itu keadaan Negeri yang semakin terjepit dalam ekonominya, maka wakaf merupakan solusi tepat untuk mengurangi tanggungan pemerintah.

Pada saat beban pemerintah dan beban orang-orang yang tidak mampu juga berkurang dengan adanya ide wakaf yang seharusnya harapan mereka, akhirnya pupus dengan adanya penggunaan hasil wakaf oleh Nadzir yang kebetulan keadaan ekonomi Nadzir adalah miskin. Selanjutnya peneliti akan mengungkap kasus penggunaan hasil wakaf untuk keperluan hidup, kemudian peneliti padukan dengan konsep wakaf menurut Syafi'iyah.

#### 1. Kasus Penggunaan

Kasus adalah masalah yang bicarakan melalui meja hijau dan diskusi antar seseorang. Penggunaan hasil wakaf yang seharusnya difungsikan untuk kepentingan masjid dan kesejahteraan masyarakat, tetapi digunakan untuk keperluan hidup pribadi Nadzir. Maka penggunaan yang dilakukan Nadzir ini disebut kasus. Adapun yang menjadi fokus peneliti dalam mengungkap penyalahgunaan hasil wakaf untuk keperluan hidup adalah:

##### a. Cara Penggunaan

Merujuk pada penyerahan dan penerimaan tanah wakaf, bahwa akadnya termasuk kategori akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*, dalam akad tanah wakaf pihak Nadzir mendapatkan 10% dari hasil tanah wakaf, selain biaya perawatan tanaman tersebut.

Melihat keadaan Nadzir yang miskin dengan ekonomi yang rendah ditambah dengan biaya perawatan wakaf tanah, sehingga untuk biaya perawatan tanah wakaf ia harus berusaha keras untuk memaksimalkan hasilnya.

Selain itu Nazdir tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan sehari-harinya dapat mengambil dari hasil wakaf tanah tersebut, selebihnya diserahkan pada masjid. Nadzir berani seperti itu, karena ia juga termasuk orang yang berhak mendapatkan santunan dari tanah wakaf, walaupun ia sudah mendapatkan 10% dari hasil tanah wakaf tersebut.

Keadaan Nadzir yang miskin memaksakan hasil wakaf digunakan untuk keperluan hidup dengan sewajarnya. Sebagaimana ungkapan bahwa:

Nadzir mempunyai kewajiban yang cukup berat tanggungjawabnya, juga mempunyai hak untuk mendapatkan upah/imbalan dari jerih payahnya asal sewajarnya dan tidak bermaksud untuk memperkaya diri.<sup>149</sup>

Adapun cara penggunaannya adalah dengan menjual panen tersebut baik masih basah, kering bahkan dijual berupa beras, selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan Nadzir sendiri, selama tidak untuk memperkaya diri.

#### b. Jumlah Penggunaan

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 347.

Adapun jumlah penggunaan hasil wakaf produktif untuk masjid biasanya disesuaikan dengan kebutuhan Nadzir sendiri. Artinya Nadzir dalam menggunakan hasil dari tanah wakaf hanya sewajarnya bukan untuk memperkaya diri.

## 2. Pandangan Fiqh Syafi'iyah

### a. Tentang Cara Penggunaan

Menurut fiqh Syafi'iyah bahwa cara penggunaan hasil wakaf itu dikembalikan pada pihak wakif, baik untuk masjid, pondok dan fakir miskin. Sebelum hasil wakaf dimanfaatkan semestinya dari pihak yang bersangkutan mengadakan musyawarah. Adapun penggunaan hasil wakaf adalah untuk kepentingan kebaikan sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Sebagaimana pendapat:

... .أَوْ بِصَرْفِ رُبْعِهِ عَلَىٰ جِهَةٍ بَرٍّ وَخَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .

Atau hasil wakaf dimanfaatkan kepada kepentingan kebaikan sebagai bentuk pendekatan kepada Allah.<sup>150</sup>

Karena harta yang telah diwakafkan statusnya sudah menjadi milik Allah, sehingga siapapun tidak boleh mengambilnya sekalipun dari pihak wakif. Sebagaimana ungkapan:

وَيَصِيرُ حَبِيسًا عَلَىٰ حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَمْتَنَعُ عَلَى الْوَاقِفِ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَيُلْزَمُ التَّبَرُّعَ بِرُبْعِهِ عَلَىٰ جِهَةِ الْوَقْفِ .

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 7601.

Harta yang telah diwakafkan statusnya tertahan serta menjadi hak dan hukumnya milik Allah, pihak wakif tidak boleh menggunakannya dan hasil wakaf dimanfaatkan untuk tujuan wakaf itu sendiri.<sup>151</sup>

Melihat tugas Nadzir yang sangat berat, maka Nadzir yang statusnya kaya terutama fakir miskin, berhak menerima gaji baik dari wakif, hakim atau dari hasil wakaf itu sendiri. Sebagaimana pernyataan: Adapun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menetapkan gaji Nadzir itu wakif, mengenai jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan wakif. Jika wakif tidak menetapkan upah bagi Nadzir menurut madzhab Syafi'I Nadzir tidak berhak mendapatkan gaji. Jika mengharapkan gaji Nadzir harus mengajukan permohonan kepada hakim. Selama tidak mengajukan permohonan Nadzir tidak berhak mendapatkan gaji tersebut. Jika ia memohon gaji kepada hakim, sebagian Syafi'iyah Nadzir berhak mendapatkan gaji yang seimbang, sebagian yang lain menyatakan bahwa ia sebenarnya tidak berhak menerima gaji kecuali keadaannya sangat membutuhkan. Dalam hal ini mereka mengkiaskan tanggung jawab Nadzir terhadap anak kecil, ia tidak berhak mengambil hartanya melainkan hanya secukupnya dengan ma'ruf ketika ia memerlukannya.<sup>152</sup> Pendapat sebagian golongan Syafi'iyah berdasarkan firman Allah mengenai masalah perwalian yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 6.

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 7601.

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 348-349.

وَأَتْلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا  
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

*Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.*

Walaupun tujuan dan penggunaan wakaf yang seharusnya dimanfaatkan sebagaimana kehendak wakif dan siapapun tidak boleh memanfaatkannya. Selanjutnya berdasarkan data-data yang kami dapatkan, maka Nadzir yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mengelola harta wakaf, maka ia pantas dan berhak mendapatkan upah dari hasil wakaf itu sendiri sebagai imbalan dalam merawat wakaf.

#### b. Tentang Jumlah Penggunaan

Dalam madzhab Syafi'iyah jumlah penggunaan atau memanfaatkan dari hasil wakaf untuk keperluan hidup atau keperluan

lainya tidak ditentukan jumlah dan ukurannya. Sebagaimana hadist Nabi

Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا عُمْرٌ أَنَّهُ لَابَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَسْمُولٍ .

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a. bahwa Umar bin Khathab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata “Wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya.? Nabi Saw menjawab, jika mau kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat riqab, (hamba sahaya orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara makruf (wajar) dan boleh mengambilnya dengan tidak menjadikannya sebagai kebutuhan pokok.<sup>153</sup>

Menurut Imam Ahmad Nadzir berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh wakif. Jika wakif tidak menentukan upah Nadzir, di kalangan Hanabilah terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Nadzir tidak halal mendapatkan upah kecuali hanya untuk makan seperlunya. Pendapat kedua menyatakan bahwa Nadzir wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.<sup>154</sup>

### 3. Pandangan UU No. 41 Tahun 2004

<sup>153</sup> H.R. Bukhari, hal. 2532.

<sup>154</sup> Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubaisyi, *Loc.Cit.*, hal. 219.

Wakaf adalah perbuatan hukm wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>155</sup>

a. Unsur Wakaf

Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsure wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 2) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.
- 5) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- 6) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

---

<sup>155</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Cet. I, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hal. 94.

7) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

8) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

b. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dengan demikian, menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Fiqh Syafi'iyah bahwa keduanya membolehkan penggunaan hasil aset wakaf untuk keperluan hidup pengelola dengan tidak berlebihan dan tidak menjadikannya sebagai pokok penghasilan biaya hidup pengelola serta tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah meneliti data-data valid dari berbagai kitab madzhab Syafi'iyah, maka dari pembahasan di atas jelas bahwa UU No. 41 Tahun 2004 dan sebagian besar ulama terutama madzhab Syafi'iyah:

1. Pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola.
2. Membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

## **B. Rekomendasi**

### 1. Akademis

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memertajam masalah-masalah wakaf terutama dalam mengembangkan dan mengelola harta wakaf produktif.

### 2. Nadzir

Diharapkan berhati-hati dalam mengelola wakaf dan mampu mengembangkan aset hasilnya sesuai tujuan dan fungsi wakaf, yaitu demi kepentingan/kemaslatan umat.

### 3. Masyarakat

Melihat wakaf merupakan sumber yang berpotensi dalam mewujudkan cita-cita pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta membangun ekonomi masyarakat yang pada umumnya bermodal pas-pasan. Dengan adanya wakaf diharapkan masyarakat ikut membantu dan mendukung pengembangan wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Digital. Q.S. *al-Hajj*, Juz 22 ayat 77.
- Abi Bakr Ibnu Muhammad, Taqy al-Din al-Husaini al-Dimasqi. *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*, Juz I, Semarang: Toha Putra, Tth.
- Al-Qur'an Digital. Q.S. *al-Baqarah*, Juz 2, ayat. 180.
- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: CV. Rajawali, 1989.
- Al-Qur'an Digital. Q.S. *at-Taghaabun*, Juz 15 ayat 65.
- Al-Qur'an Digital. Q.S. *at-Taghaabun*, Juz 14 ayat 64.
- Al-Qur'an Digital. Q.S. *Ali Imran*, Juz 3 ayat 14.
- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers. 1989.
- Alie, Umransyah, *Diktat Tentang Hibah, Wasiat dan Wakaf*. Banjarmasin: STIHS. 1987.
- al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz V, Dar al-Fikr, 1984.
- Abi Bakar bin Muhammad, Imam Taqayyudin al-Huseni. *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayat al-Ikhtisar*, Juz I, Surabaya: Dar al-'Ilmi, Tt.
- an-Nasa'i Dalam Kitab *al-Ihbas Bab Habs al-Masya'*.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997.
- Alawi, Sayyid al-Maliki al-Hasani. *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Ttp.
- al-Bagha, Musthafadib. *al-Tadzhib fi Adillat Matan Abi Syuja'*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Bukhari, Imam dan Shahih al-Bukhari, Juz III, Semarang: Thaha Putra, 1981.
- Bukhari, Shahih al-Bukhari, hal. 185-199.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: al-Ma'arif. 1977.
- Bin Muhammad, Sayyid 'Abdurrahman bin Husein bin 'Umar. *Bughyat al-Mustarsyidin*, al-Haramain: Jiddah Indonesia, Tt.

- Bin Sayyid Muhammad Syatha, Sayyid Bakry ad-Dimyati al-Misyri. *Hasyiat I' anat al-Thalibin, Juz III*, al-Haramain: Jiddah, Tt.
- Bin Muhammad, Sayyid Abdurrahman. *Fatawi Kubra al-Fiqhiyah, Juz III*, Ttp. Bukhari Muslim, hal. 2532.
- Djatniko, Rachmat. *Tanah Wakaf*. Surabaya: al-Ikhlas. 1983.
- Djunaidi, Ahmad Thobib Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: P.T. Mumtas, 2007.
- Depag R.I. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Daud, Muhammad Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Daud Ali, Mohammad dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Furqon, Arif. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Fikri, Ali. *al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Juz II, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1938.
- Ghofur, Abdul Anshori. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: P.T. Pilar Media, 2006.
- Harahap, Sumuran. *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat pemberdaya Wakaf, 2007.
- Hakim, Abdulhamid. *Mabadi' Awwaliyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927.
- Haq, Faisal. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Hartono,Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indinesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: P.T. Alumni, 1994.
- Redaksi,Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rachmat, Nazaroeddin. *Harta Wakaf*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: P.T. Arkola, 2003.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: P.T. Ghalia Indonesia, 1988.

- Ibnu Yunus, Mansur al-Bahuti. *Kasysyaf al-Qaana'an Matan al-Iqna' Jil IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Ibnu Idris, Muhammad al-Syafi'i. *al-Umm*, Juz III, Mesir: Maktabah Kuliyyah al-Azhariyah, Tth.
- Ibnu Taimiah, Ahmad Ibnu Abd al-Halim. *al-Hisbah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Tth.
- Ibnu Qasim, Muhammad al-Ghazi. *Fath al-Qarib al-Mujib*, Surabaya: al-Hidayah, Tth.
- J. Myeon Jacobstein and Roy. M. Mersky. *Pollach's Fundamentals Of Legal Research*, Ttp.
- Jalaluddin, Imam 'Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti. *al-Asybah wa al-Nadzair fi al-Furu'* Surabaya: P.T. Irama Minasari, Tt.
- Muslim, Imam dan Shahih Muslim, Bandung: Dahlan. Tth.
- Muhammad, Abi Bakr Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi al-Hanafi. *al-Mabsuth*, Juz XI, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiah, 2001.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset, 2008.
- Mursi, Abdul Hamid. *SDM yang Produktif Pendekatan al-Qur'an dan Sains*, terj, Moh. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Revisi, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006.
- Prihatini, Farida dan Wirnyaningsih. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: P.T. FKUI. 2005.
- Qardlawi, M. Yusuf . *al-Madkhal fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah*, Terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Membumikan Syari'at Islam. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Redaksi, Tim. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Depag. R.I. 2007.
- Saroso dan Nico Ngani. *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*. Yogyakarta: Liberty. 1984.

*Tuhfat Al-Muhtaj dengan syrh minhaj*, jilid 6, hlm. 235, dan *Hasyiyah Qalyubi dan Hasyiyah Umairah*, jilid 3.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (1).

Ubaid, Muhammad al-Kubaisy. *Ahkam al-Wakf fi Syari'ah al-Islamiyah*, Bagdad: Matba'ah al-Irsyad, tt.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1997.

Wojowasito dan Poewadarminta. *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta, 1980.

Warson, Ahmad Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984.

Zainuddin, Syaikh bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari. *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurrat al-'Ain*, Surabaya: Dar al-'Ilmi, Tt.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Juz X*, Dimsiyq: Dar al-Fikr, 2006.